

**PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA  
JABATAN PERSPEKTIF KE TATANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMAD GIGIH FACHRIZAL PANE**

**1606200102**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2021, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMAD GIGIH FACHRIZAL PANE  
**NPM** : 1606200056  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN  
PRESPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK  
INDONESIA  
**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Mukhlis S. H., M.H
2. Dr. Surya Perdana, S. H., M. Hum
3. Dr. Eka N. A. M. Sihombing, S. H., M. Hum

  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMAD GIGIH FACRIZAL PANE  
**NPM** : 1606200102  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN PRESPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA  
**PENDAFTARAN** : Tanggal, 29 April 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
Dr. Eka N. A. M Sihombing, S. H., M. Hum  
NIDN:19759112000031001



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMAD GIGIH FACHRIZAL PANE  
**NPM** : 1606200102  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN  
PRESPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK  
INDONESIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 22 Februari 2021

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Eka N. A. M Sihombing S. H., M. Hum  
NIDN: 1979112000031001

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Gigih FACHRIZAL Pane  
NPM : 1606200102  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul : **PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN  
PRESPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK  
INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2021

Saya yang menyatakan



**MUHAMAD GIGIH FACHRIZAL PANE**

## KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungannya dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Prespektif Ketatanegaraan Republik Indonesia”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. agussabi., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M. H.

Terimakasih yang taj terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Eka N. A. M Sihombing, S.H., M.Hum selaku pembimbing saya dan bapak Mukhlis S.H.,M.H., selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Dasampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan dan selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada (Ali Nafiah Bastian Damanik, Arief Rahman, Rizka Juwita Rahma, Rifki Adrian, Ikhlas Khairi Putra, Fachrurrozy, Nazli Aulia, Fikri Dwi Putra, Ananda Febrian Sahri, Ilham Syahputra, Muhammad Fahriza, Muhammad Dhana Bastanta, Aldho Syahputra Sinaga, Muhammad Apriza, Tengku Akmal Bukhari, Wahyudi Setiawan, Yudha Prasetya Siregar . serta para mentor progam Mahkamah Konstitusi dan yang lainnya yang tak saya bisa sebutkan satu persatu) atas bantuan dan doronga hingga skripsi dapat di selesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda (Agus Pane dan

Yulfachani Yusuf) yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada (Tasya Ainun Nisa, Zahwa Alya), yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Dan saya berterimakasih kepada sahabat saya (Miftahul Ihwan Siregar, Rendy Haikal, Ovie Satria, M. Indrawardy Hadiguna), serta tempat yang sudah meberikan fasilitas untuk saya mengerjakan skripsi saya (Duduk Sini, dan, Sate Taichan Thamrin).

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kat semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan. 22 Febuari2021

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**MHD Gigih Fachrizal Pane**

**NPM 1606200102**

## **ABSTRAK**

### **PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN PRESPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**MUHAMAD GIGIH FACHRIZAL PANE**

Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur tentang mekanisme pemberhentian atau pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR, tentang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden seperti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD NRI 1945. Proses selanjutnya apabila putusan MK membenarkan usul DPR maka diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memutuskan dapat atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden dimakzulkan Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari dan meneliti alasan dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945 mengenai pasal pemakzulan, serta mencari dan meneliti sifat putusan MK terkait dengan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data-data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian disajikan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa yang menjadi alasan dimasukkannya pasal mengenai pemakzulan pada amandemen ketiga UUD NRI 1945 adalah untuk memberi kepastian hukum mengenai pemakzulan, karena sebelum amandemen tidak ada pengaturan yang terperinci yang mengatur tentang pemakzulan. Ditemukan pula bahwa sifat putusan MK terkait impeachment adalah hanya sebagai pertimbangan bagi MPR. Tidak ada aturan mengikat yang mengharuskan MPR untuk mengikuti putusan MK. Jadi bisa saja putusan MK dianulir oleh MPR melalui sidang paripurna MPR Disarankan agar putusan akhir mengenai pemakzulan yang diusulkan oleh DPR berada di Mahkamah Konstitusi (MK) saja, sedangkan MPR hanya menjalankan putusan MK. Adapun cara untuk merealisasikan saran tersebut adalah dengan melakukan amandemen kelima terhadap UUD NRI 1945.

**Kata kunci: Penelitian Hukum, Pemberhentian Presiden atau Wakil  
Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	14
2. Faedah Penelitian.....	14
B. Tujuan Penelitian.....	15
C. Definisi Operasional.....	16
D. Keaslian Penelitian.....	18
E. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian.....	20
3. Sumber Data.....	20
4. Alat Pengumpul Data.....	21
5. Analisis Data.....	22
<b>BAB II : Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Tentang Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan.....	22
1. Pengertian Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan.....	22
2. Pemakzulan Presiden Sebelum Amandemen Dan Sesudah Amandemen.....	27
A. Sebelum Amandemen UUD 1945.....	27
1. Presiden Soekarno.....	28
2. Presiden Abdurrahman Wahid.....	30
3. Model Pemberhentian Presiden.....	34
B. Tinjauan Fungsi Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan.....	36
C. Alasan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan.....	41
<b>BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....</b>	<b>48</b>
a. Penyebab Terjadinya Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan.....	48
b. Korupsi Penyuapan.....	54
c. Perbuatan Tercela.....	55
d. Tidak Lagi Memenuhi Syarat.....	58
B. Sistem Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut Undang- Undang Yang Berlaku.....	59
a. Pasal 7A.....	61
b. Pasal 7B.....	62
c. Mekanisme Impeachment di Mahkamah Konstitusi.....	64

<b>C. Akibat Hukum Pemberhentuan Presiden Dalam Masa Jabatan Sistem Ketatanegaraan.....</b>	<b>69</b>
a. Presiden Tidak Dapat Melanjutkan Kewajiban Dalam Masa Jabatannya.....	72
b. Pertanggungjawaban Presiden.....	74
c. Pengisian Jabatan Wakil Presiden.....	78
<b>BAB IV : Kesimpulan Saran.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>82</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemberhentian Presiden perjalanan sejarah yang panjang di dalam ketatanegaraan Indonesia telah terjadi dua kali, yaitu *pertama*, pada saat itu dari masa Orde Lama yaitu pemberhentian Presiden Soekarno dan kemudian Presiden Abdurrahman Wahid era Orde Baru Reformasi. Hal ini terjadi sengketa antara dua lembaga negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden.

Sejarah telah mencatat peresturuan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang pertama kali terjadi adalah pada tahun 1966-1967, dimana Presiden Soekarno memberi *progress rept*, kepada MPRS. Secara *de facto*, perkembangan yang terjadi pada waktu itu memang tidak memihak kepada Presiden Soekarno. Sehingga pada sidang istimewa MPRS tahun 1967, dengan ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967, MPR mencabut (*impeach*) kekuasaan pemerintahan negara dari tangan Presiden Soekarno. Dalam TAP MPR tersebut memuat substansi pejabat Presiden yang menggantikan kedudukan Presiden yaitu, Jendral Soeharto.<sup>1</sup>

Persetuan antara DPR dengan Presiden yang *kedua*, terjadi pada tahun 2001, dimana antara DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1999 dengan Presiden Abdurrahman Wahid yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

---

<sup>1</sup> Soimin.2009.,*Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Yogyakarta: UII press, halaman 1

hasil Pemilu tersebut.<sup>2</sup> Persetujuan itu berlanjut yang kemudian melengserkan Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatan kursi kepresidenan melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001, dengan ketetapan MPR No III/MPR/2001. Dalam TAP MPR tersebut memuat materi pencabutan kekuasaan negara dari tangan Presiden Abdurrahman Wahid yang digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden saat itu, kemudian jabatab Wakil Preiden digantikan oleh Hamzah Haz.<sup>3</sup>

Pasca reformasi tahun 1998, UUD 1945 telah mengalami perubahan amandemen sebanyak empat kali yaitu: *pertama* pada tanggal 19 Oktober 1999, *kedua* pada tanggal 18 Agustus 2000, *ketiga* pada tanggal 9 November 2001 dan *keempat* pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan UUD 1945 Pasca Amandemen, telah banyak merubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar, terutama yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Presiden diantaranya yaitu; *pertama*, tidak lagi menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. *Kedua*, memberikan penguatan dan mempertegas sistem pemerintahan presidensil yang dianut yaitu dengan menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat serta Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, Korupsi, Penyuapan tindak pidana berat lainnya, ataupun

---

<sup>2</sup> *Ibid, hlm 2*

<sup>3</sup> *Ibid, hlm 3*

perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ”pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.<sup>5</sup> Dengan demikian, negara wajib menjunjung tinggi supremasi hukum (*supremacy of the law*) sebagai salah satu sendi politik bernegara, disamping itu sendi-sendi politik bernegara, disamping sendi-sendi demokrasi, sendi keadilan sosial dan lain-lain sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Negara hukum juga seringkali di istilahkan sebagai *rechstaat* oleh para ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl pada abad 19 dan permulaan abad 20.<sup>6</sup> Yang sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan dalam bukunya (*law enforcement*), negara hukum menghendaki kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim, keadilan, dan kebenaran.<sup>7</sup> Pedoman dan acuan terpenting praktik bernegara dalam negara hukum adalah bagaimana mengimplementasikan konstitusi dalam konteks hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada, salah satunya adalah Presiden dan Wakil Presiden termasuk pula menyangkut bagaimana proses pemberhentiannya. Keberadaan konstitusi berkembang dari ide pemerintahan yang terbatas atau terkontrol (*limited government*)<sup>8</sup> atau paham

---

<sup>4</sup> Pasal 7A UUD 1945

<sup>5</sup> Perubahan ketiga UUD 1945

<sup>6</sup> Miriam Budiarto.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,, halaman. 113.

<sup>7</sup> Bagir Manan.2004.*Teori dan Politik Konstitusi* . Yogyakarta: FH-UII PRESS, halaman. 240.

<sup>8</sup> K.C. Wheare.1975 *Modern Constitution*. London: Oxford University ,halaman. 7.

konstitusionalisme, agar kekuasaan tidak disalahgunakan.<sup>9</sup> Menjadi perhatian utama dalam paham konstitusionalisme, bahwa walaupun pemerintah (dalam arti luas) dibentuk untuk melayani kepentingan orang banyak, namun diperlukan pembatas kekuasaan ketika menjalankan kekuasaan.

Konstitusi mencantumkan pembagian kekuasaan dalam bentuk pembentukan lembaga-lembaga negara dan batas-batas kekuasaannya. Sri Soemantri berpendapat bahwa materi konstitusi, yaitu: adanya penjaminan terhadap hak-hak asasi dan warga negara; ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.<sup>10</sup>

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan dan dinamika yang sangat signifikan setelah transformasi (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>11</sup> Perubahan tersebut melingkupi sistem pelebagaan dan hubungan antara cabang-cabang kekuasaan negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), tata kelola pemerintah lokal serta hubungannya dengan pemerintah pusat di Jakarta, jaminan konstitusional atas hak asasi manusia (HAM), dan berbagai sistem dalam penyelenggara negara seperti pemilihan umum (pemilu), dan sistem pertahanan keamanan nasional (hankamnas).

---

<sup>9</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1993, hlm. 57. Lord Acton mengatakan: “*Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”. Bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti disalahgunakan

<sup>10</sup> Sri Soemantri. 2006 *Prosedur dan sistem Perubahan Konstitusi*. Edisi revisi Bandung: Alumni, halaman 1.

<sup>11</sup> Perubahan Pertama (1999), perubahan kedua (2000), perubahan ketiga (2001) dan perubahan keempat (2002).

Perubahan yang cukup fundamental dalam sistem pelebagaan kekuasaan negara terjadi pada kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebagaimana diketahui bahwa sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan pemangku tunggal kedaulatan rakyat.<sup>12</sup> Dengan kedudukan semacam itu MPR layaknya *super body* yang mengatasi seluruh lembaga tinggi negara yang ada. Di tambah lagi MPR mempunyai otoritas untuk menetapkan Undang Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),<sup>13</sup> memilih Presiden dan Wakil Presiden,<sup>14</sup> serta mengubah UUD.<sup>15</sup>

Pasca amandemen UUD 1945 juga telah merubah wajah lembaga perwakilan rakyat (legislatif) dengan munculnya lembaga baru yang dinamakan DPD. Meskipun DPD memiliki kewenangan yang sangat terbatas, tapi secara konstitusional kedudukannya setara dengan DPR.<sup>16</sup> Beberapa ahli hukum tata negara menilai lahirnya DPD sebagai salah satu pilar penunjang kekuasaan legislatif menandai dimulainya penerapan sistem parlemen dua kamar (bikameral) di Indonesia.

Efek langsung dari perubahan UUD 1945 juga dapat dilihat dari munculnya kecenderungan *legislative heavy* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu indikatornya yang terpenting adalah terjadinya peralihan kekuasaan membentuk UU dari tangan Presiden ke tangan DPR. Dalam ketentuan “Pasal 5 ayat (1) UUD 1945” Naskah Asli dinyatakan: “Presiden

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 naskah asli

<sup>13</sup> Pasal 3 UUD 1945 naskah asli.

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat (UUD) 1945 naskah asli.

<sup>15</sup> Pasal 37 UUD 1945 naskah asli.

<sup>16</sup> Pasal 22C dan 22D UUD 1945 hasil perubahan ketiga.

memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR”. Melalui amandemen ketentuan tersebut diubah menjadi: “Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR”. Kemudian “Pasal 20 ayat (1) UUD 1945” hasil Perubahan menyatakan : “DPR memegang kekuasaan membentuk UU”. Rumusan ini mengubah ketentuan “Pasal 21 ayat (1) UUD 1945” Naskah Asli yang menyatakan: “Anggota-anggota DPR berhak memajukan rancangan UU”.

Kecenderungan *legislative heavy* juga tampak di dalam berbagai ketentuan UUD 1945 hasil perubahan yang mewajibkan adanya persetujuan UUD 1945 hasil transformasi yang mengharuskan adanya persetujuan DPR manakala Presiden ingin mengangkat Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kapolri, dan duta besar yang akan ditempatkan di negara-negara sahabat. UUD 1945 hasil perubahan juga menuangkan sejumlah kewenangan baru kepada DPR. Beberapa diantaranya adalah wewenang mengusulkan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada MPR setelah ada ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat menerima,<sup>17</sup> memberikan persetujuan atas UU bersama dengan Presiden,<sup>18</sup> dan menawarkan tiga orang calon hakim konstitusi kepada Presiden.<sup>19</sup>

Dalam domain yudikatif, hasil perubahan ketiga UUD 1945 telah melahirkan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardition of the constitution*), yaitu Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kedudukan setara dengan Mahkamah Agung, berdiri sendiri, serta terpisah

---

<sup>17</sup> Pasal 7A UUD 1945 hasil perubahan ketiga.

<sup>18</sup> Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan kesatu.

<sup>19</sup> Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan.

(*duality of jurisdiction*) dengan Mahkamah Agung. Dalam menerapkan fungsinya mengawal konstitusi, berdasarkan Pasal “24C UUD Negara RI tahun 1945” *juncto* “Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003” tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban dengan perincian sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD (*judicial review*);
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD (*disputes regarding state institution's authority*);
3. Memutus pembubaran partai politik (*political party's dissolution*); dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (*disputes regarding General Election's result*); dan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (pemakzulan atau *impeachment*).<sup>20</sup>

Sejarah bangsa kita ibarat seumur jagung. Dalam tenggang waktu 1945-2001, lebih kurang 56 tahun telah mengalami empat presiden dan yang kini sedang berkuasa belum akan disimak untuk dicatat. Empat presiden dengan tenggang waktu rata-rata 14 tahun masa kerja yang seharusnya rata-rata delapan tahun, sehingga ada kelebihan enam tahun untuk seseorang presiden.

Sejarah mencatat bahwa dari empat Presiden itu, dua memiliki masa kerja yang panjang dengan berbagai catatan masing-masing yang untuk sementara belum akan ditimbang dengan bandingan kebaikan atau keburukan. Dua lainnya

---

<sup>20</sup> Pan M. Faiz “Menabur Benih Constitutional Complaint”, <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/constitutional-complaint-dan-hak-asasi-html>, diakses tanggal 21 Februari 2020, pukul 16:48

memiliki masa kerja yang relatif sangat pendek, juga dengan neraca baik buruk yang belum akan dianalisis di sini. Masing-masing oleh sementara orang diberi karikatur lelucon karakteristik yang kurang menyenangkan.

*Impeachment* adalah suatu proses dakwaan yang diajukan oleh cabang legislatif suatu pemerintahan terhadap pejabat sipil. Secara hukum istilah *impeachment* diterapkan hanya untuk dakwaan. Dalam penggunaan yang umum, hal tersebut mencakup persidangan terhadap terdakwa yang dilakukan cabang legislatif yang lebih tinggi. Seperti yang terjadi di Amerika dan Inggris, oleh pengadilan seperti di Jerman, Belgia, Perancis, India, dan Italia, atau oleh gabungan keduanya sebagaimana dilakukan oleh negara-negara bagian di Amerika Serikat.<sup>21</sup>

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, ada tiga Presiden yang diberhentikan di tengah masa jabatannya yakni Presiden Soekarno pada masa orde lama, Presiden Soeharto pada masa orde baru Presiden Abdurrahman Wahid pada masa orde reformasi. Dari utama pemberhentian Presiden, yaitu karena Presiden kehilangan legitimasi yang sedemikian rupa karena tindakan dan perbuatannya yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum baik hukum pidana maupun hukum ketatanegaraan atau pelanggaran konstitusi termasuk pelanggaran sumpah jabatan.<sup>22</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut, dalam arti sempit *impeachment* tidak sama dengan pemakzulan, karena *impeachment* hanya salah satu cara

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer. Halaman. 600.

<sup>22</sup> Zoelva Hamdan. 2005. "*Impeachment presiden*". Jakarta: Konstitusi Press. Halaman 117.

pemakzulan.<sup>23</sup> Banyak pihak menilai proses pemberhentian keduanya inkonstitusional dan hanya di pengaruhi oleh kekuatan politik semata tanpa ada proses hukum yang dilaluinya, tentunya hal ini cukup mengganggu masyarakat, golongan akademisi dan para pakar hukum tata negara Indonesia yang hingga sampai saat ini masih beritikad dengan teguh bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sehingga seluruh proses ketatanegaraan terutama yang termasuk kejadian luar biasa ini seperti pemakzulan presiden haruslah diatur secara jelas oleh konstitusi sebagai panduan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.<sup>24</sup>

Konstitusi atau undang-undang dasar memiliki kedudukan yang penting dalam setiap negara. Hal ini dikarenakan dalam konstitusilah pola ketatanegaraan suatu negara diatur dan dijalankan.<sup>25</sup> Carl Schmitt, dalam bukunya *Verfassungslehre*, membagi konstitusi dalam empat kelompok pengertian yaitu:<sup>26</sup>

1. Konstitusi dalam arti (*Absolute Verfassungs begriff*). Dalam arti absolut, arti konstitusi dapat dibedakan dalam empat macam, yaitu;
  - a. Konstitusi sebagai cermin dari *dereelematchs factoren* (faktor kekuasaan yang nyata). Di dalam pengertian ini, konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata yang mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi-organisasi yang ada di dalam negara;
  - b. Konstitusi sebagai *forma-formarum*. Konstitusi pada pokoknya dapat dilihat sebagai *vorm* atau bentuk dalam arti ia mengandung ide tentang bentuk negara, yaitu bentuk yang melahirkan bentuk lainnya atau *vormdervormen*, *forma-foramrum*;

---

<sup>23</sup> Hamdan Zoelva. 2011 *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 9.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 22

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press. Halaman 96.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 100

- c. Konstitusi sebagai *Factori ntegratie*. Konstitusi juga dapat dilihat sebagai faktor integrasi. Secara teoritis, integritas itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (i) *persoonlijke integratie*, (ii) *zakelijke integratie*; dan (iii) *functioneele integratie* mengandaikan jabatan kepemimpinan sebagai faktor integrasi. Sedangkan dalam *zakelijke intergratie*, yang menjadi faktor penentu adalah hal-hal yang objektif dan *zakelijke*, bukan yang bersifat tendesiar atau *persoonlijk*. Sementara itu, *functioneele integratie* adalah faktor integrasi yang bersifat fungsional, baik dalam arti yang konkret atau dalam arti yang abstrak. Dalam arti fungsional yang konkret, misalnya, integrasi melalui pemilihan umum atau referendum yang mempersatukan perhatian segenap warga negara ke arah satu tujuan yaitu menentukan pilihan politik mengenai siapa yang akan ditetapkan duduk menjadi wakil rakyat atau pejabat publik tertentu. Sementara itu, integrasi yang bersifat abstrak dan simbolis, misalnya, adalah bendera dan lambang garuda Pancasila yang dapat pula berfungsi sebagai faktor integrasi fungsional;
- d. Konstitusi sebagai *norma-normarum*. Norma dasar adalah norma yang menjadi dasar bagi terbentuk dan belakunya norma hukum lainnya. Suatu norma berlaku didasarkan atas norma yang lebih tinggi yaitu *grundnorm*.
2. Konstitusi dalam arti relatif (*relativer verfassungs begriff*). Konstitusi dalam arti relatif dibagi lagi menjadi dua yaitu:<sup>27</sup>
- a. Konstitusi dalam arti material. Konstitusi dalam arti relatif dimaksudkan sebagai konstitusi yang terkait dengan kepentingan golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Dalam arti yang kedua ini, konstitusi dapat pula dibagi lagi dalam dua sub pengertian yakni: (i) konstitusi sebagai petisi dari golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin tidak dilanggar oleh pengusaha dan (ii) konstitusi dalam arti formal atau konstitusi yang tertulis.
  - b. Konstitusi dalam arti formal. Dalam pengertian konstitusi dalam arti formal yang terpenting adalah proses pembentukan konstitusi yang harus dilakukan secara khusus.
- (1). Konstitusi dalam arti positif (*der positive verfassungs*). Konstitusi dalam arti positif mengandung proses sebagai produk keputusan politik yang tertinggi.
  - (2). Konstitusi dalam arti ideal (*ideal begriff der verfassung*). Disebutkan ideal karena konstitusi itu dilihat menjadi sesuatu yang diimpikan atau diidamkan oleh kaum borjuis liberal

---

<sup>27</sup> Eka N.A.M Sihombing. 2019. *Pengantar Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press. Halaman. 5.

sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak asasinya dilindungi.<sup>28</sup>

Menurut Komisi Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi sebagai dokumen nasional yang mengandung amanat leluhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan sudut pandang fundamental yang menjadi tujuan negara;
2. Konstitusi sebagai piagam kemunculan baru hal ini merupakan bukti adanya pemastian masyarakat internasional termasuk untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena itu sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi legalisasi perjanjian internasional;
3. Konstitusional sebagai hukum tertinggi. Konstitusi mengelola maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya dan adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasal-pasalnya. Penyatuan hukum nasional, *social control*, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara instrumen legislatif, eskeutif dan yudisial. Konstitusi sebagai sumber hukum tidak saja berfungsi sebagai *a tool of social engineering* dan *social control*, melainkan harus juga mampu merespon secara kritis perkembangan zaman;
4. Konstitusional sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara, misalnya simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum, yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan, keberhasilan, dan cita-cita tujuan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatukan tanggapan masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan, dan kesatuan, persaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat.
5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

- berupaya untuk menghindari adanya penyalhgunaan kekuasaan.
6. Konstitusi sebagai pelindung atau pengampu hak asasi manusia dan kebebasan warga negara.<sup>29</sup>

Mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR, “pasal 3 Ayat (2) UUD 1945” tidak secara tegas menyatakan itu merupakan kewenangan MPR. Ketentuan ini hanya menjelaskan, bahwa MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan UUD, yaitu berdasarkan “Pasal 7B UUD 1945”.<sup>30</sup> Berdasarkan “Pasal 7B ayat (1)” dijelaskan, bahwa usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, ketentuan ini juga telah diatur di dalam “Pasal 11 huruf C UU MD3” , yang berbunyi; memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.<sup>31</sup>

Berdasarkan rangkaian latar belakang yang telah di paparkan, negara Indonesia bersistem *Rechsstaat* yaitu negara berdasarkan hukum, sebagaimana yang tertera dalam “Pasal 1 ayat (3)” Negara Indonesia adalah Negara hukum atas

---

<sup>29</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2004. *Naskah Akademik Kajian Kompresif Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Setjen MPR RI. halaman. 12.

<sup>30</sup> John Pieris. 2019 . *Mendobrak Kebekuan Wibawa Hukum Dan sentralisme Kekuasaan*. Jakarta : Pelangi Cendikia. Halaman. 24.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

kejadian sejarah dinamika perpolitikan yang panjang maka Indonesia mempunyai catatan kelam pada 3 Presiden yaitu;

1. Ir. Soekarno
2. TNI (Purn) H. M. Soeharto.
3. K. H. Abdurrahman Wahid.

Sejarah mencatat pada tahun 1966 dan 2003 dua pimpinan Negara Republik Indonesia di gulingkan dengan kekuatan masa. Dengan itu lahir lah peraturan, dan mekanisme tata cara memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden mengingat secara konstitusi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN PERSPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”**

### **1. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana Terjadinya Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan?
2. Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan?
3. Bagaimana Akibat Hukum Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan?

## 2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan, baik kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.

### a. Secara teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Tata Negara terutama berkaitan dengan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.

### b. Secara praktis.

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran konstitusi dalam mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian ini kiranya bermanfaat bagi penegak hukum, lembaga-lembaga yang berfungsi melakukan pelayanan publik, mahasiswa, dan masyarakat luas.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Suatu tujuan penelitian harus jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikam arah pada penilitiannya. Maka dari itu penulis akan mengemukakan beberapa tujuan yang sesuai dari rumusan masalah yang ditulis dalam penlitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui apa saja yang mendasari Presiden dapat di berhentikan dalam masa jabatannya (Pemakzulan)
2. Untuk mengetahui kedudukan triaspolitika antara esekutif, legislatif, dan yudikatif dalam memberhentikan Presiden dalam masa jabatan nya.
3. Untuk mengetahui apa- apa proses yang dilalui untuk dapat memakzulkan Presiden.

## **C. Definisi Operasional.**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>32</sup> Berkenaan dari judul penelitian yang diangkat maka penulis mengajukan tentang Pemakzulan (Impeachment) terhadap Presiden Dalam Perspektif Ketataan Negara Republik Indonesia, oleh karena itu maka akan diterangkan definisi operasional dalam peneltian ini, yaitu:

---

<sup>32</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, hlm 17.

## 1. Pemberhentian

Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Kata pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan, atau pemutus hubungan kerja..<sup>33</sup>

## 2. Presiden.

Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Bagir Manan, dilihat dari pembagian kekuasaan, tugas dan kewenangan Presiden sebagai eksekutif dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan yaitu kekuasaan penyelenggara pemerintahan, kekuasaan dibidang perundang-undangan, kekuasaan dibidang yustisial dan kekuasaan dalam hubungan negri..<sup>34</sup>

## 3. Jabatan

Jabatan adalah a) Pekerjaan (tugas) dalam pemerintah atau organisasi, b) fungsi, c) dinas, jawatan, fungsional, jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam satuan organisasi, jabatan didalam bidang eksekutif yang ditetapkan oleh peraturan berdasarkan perundang-undangan. Organik jabatan uang telah ditetapkan dalam peraturan gaji yang telah berlaku dan termasuk formasi yang telah ditentukan oleh jawatan yang bersangkutan..<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Hamdan Zoelva, *Seluk-Beluk Pemakzulan Presiden*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014, hlm. 1

<sup>34</sup> Eka N.A.M Sihombing & Ali Marwan Hsb. 2017 . *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 144

<sup>35</sup> <http://kbbi.web.id/jabat,diakses> 21 Febuari 2021

#### 4. **Perspektif**

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah bagaimana cara dalam melihat objek, ataupun sudut pandang dalam melihat suatu permasalahan dan menuangkan sudut pandang tersebut dari melihat dari aspek tertentu.

#### 5. **Ketata Negaraan**

Seperangkat pendapat dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk Negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu Negara.<sup>36</sup>

#### 6. **Republik Indonesia**

Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah Negara di Asia Tenggara yang di lewati garis kahtulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.<sup>37</sup>

#### 7. **Pemakzulan**

Istilah Pemakzulan merupakan derivatif dari kata "**Makzul**" berasal dari kata bahasa Arab, dari akar kata "**azala**" yang memiliki dua arti :

1. Mengasingkan, menyisahkan, memisahkan, memencilkan, menyendiri

---

<sup>36</sup> Johan Jasin. 2016. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar* . Yogyakarta: Cv Budi Utama. Halaman 1.

<sup>37</sup> Bagir Manan, *op. cit.* hlm 23

2. Memecat, pemberhentian, penarikan kembali (*Recall*), memecat dari jabatan

Di samping itu, kata pemakzulan telah menjadi istilah baku bahasa Indonesia dengan dimuatnya dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dari sisi bahasa pemakzulan berarti berhenti memegang jabatan, turun tahta, “*memakzulkan*” berarti menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan<sup>38</sup>

## 8. *Impeachment*

*Impeach* sendiri berasal dari bahasa latin, akar kata “*impedicare*” artinya menjerat dan *pedica* artinya jerat atau perangkap. Istilah ini telah dikenal sejak abad ke-14 di Inggris.pada awalnya *Parliament* menggunakan lembaga *Impeachment* untuk membuat pegawai kerajaan lebih akuntabel, walaupun monarki sendiri kebal terhadap pengawasan. para menteri dan hakim yang dianggap bersalah melakukan tindak pidana atau menyalahgunakan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab melalui proses *Impeachment* yang dilakukan *Parliament*. pertengahanabad ke-15 *Impeachment* tidak digunakan lagi karena dinasti Tudor yang kuat menggunakan *Parliament* untuk menghentikan pegawai-pegawai dengan menggunakan *Bill of Attainder* (menyiksa dan denda). kemudian selama awal abad ke-17 pada masa pemerintahan Stuart Kings. *Parliament* menghidupkan kembali kekuasaan *Impeachment* sebagai suatu cara mengekang tendensi kuno dan monarki. dalam proses sejarah politik di Inggris yang panjang *Impeachment* jarang terjadi. disebabkan karena perdana menteri dan pegawai eksekutif bertanggung jawab kepada

---

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, (*Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai pusta, 2008*), hlm. 865

*parliament* sehingga sewaktu-waktu *parliament* dapat memberhentikan seorang pejabat tanpa proses panjang melalui *Impeachment*, oleh karena itu kewenangan hukum tersebut sering tidak terpakai. di Inggris sendiri *Impeachment* digunakan sebagai suatu cara untuk menghukum kesalahan bertindak sebagaimana dibedakan dari cara memberhentikan seorang perdana menteri. alasan ini masih valid dan diterima paling tidak dalam teori. Pengaturan *Impeachment* terhadap Presiden pada tingkat konstitusi pertama kali dimuat dalam konstitusi Amerika Serikat tahun 1787. selama sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat baru dua orang Presiden (Andrew Johnson tahun 1868 dan William J. Clinton Tahun 1999) yang dikenai proses *Impeachment* dan belum ada satupun yang yang dimakzulkan akibat proses *Impeachment*. Sementara itu Richard Nixon pada tahun 1974 mengundurkan diri sebelum putusan *Impeachment* dilakukan oleh *The Judiciary Committee of the House*.<sup>39</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi antara lain:

1. Uci Sanusi, NIM 14340093, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2018, yang berjudul "Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum". Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Empiris, yang berfokus pada

---

<sup>39</sup> Michael Nelson dalam Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, cet-I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2

putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Final dan mengikat.

2. Sheila Miranda Hasibuan, NIM 060200164, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2010, yang berjudul “Proses *Impeachment* Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Normatif, yang berfokus pada proses pemakzulan di Indonesia dan penerapan *Impeachment* di negara lain.

Melihat dari apa yang sudah ada dibuat oleh penulis lain yang berkaitan dan sedikit menyerupai dari isi penelitian ini yang menyangkut pada masalah “Pemakzulan (Impeachment) Terhadap Presiden dalam Perspektif Ketata Negara Republik Indonesia” sehingga dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas ahwasnya penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme dan guna untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat yang timbul. Metode penelitian menurut Subagyo adalah “suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan.

Di dalam penelitian di perlukan beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian”.

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder berupa Undang-undang, peraturan perundang undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti ini perlu mencari lapangan ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data skunder dan mengrontuksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah (*statue approach*) yang dilakukan dengan meneleah Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bersangkutan Undang-undang serta kedudukannya.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data skunder yang terdiri dari :

a). Data yang bersumber dari hukum islam

Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan

b). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Pasal "1 ayat (3)" Indonesia adalah Negara Hukum ; Undang-undang Dasar 1945 "Pasal 7A" tentang Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden ; " Pasal 7B ayat 1 UUD" Republik Indonesia Tahun 1945 tentang mekanisme melakukan pemberhentian Presiden; "24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tentang peraturan kewewenangan Mahkamah Konstitusi" ; "Undang-undang 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang 24 tahun 2003" tentang Mahkamah Konstitusi.

c). Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan bagan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti ; buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.

d). Bahan Hukum Tresier

Bahan hukum tresier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, internet, dan berupa kamus hukum.

### 4. Alat Pengumpul Data

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan.

## **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecah masalah. Untuk mendapatkan hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah ditemukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan**

##### **1. Pengertian Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan**

Berdasarkan pasal tentang pemberhentian Presiden (*Impeachment*) yang tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 7A dan 7B pemakzulan yang terdapat dalam Undang-undang dasar 1945 merupakan gabungan proses hukum (*legal process*) sekaligus. Proses pemberhentian DPR kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dimaksud berupa pengkhianatan terhadap Negara, penyuapan, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Menurut

Pasal 7A Undang-undang dasar 1945, pemberhentian juga bisa diminta bila DPR berpendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>40</sup>

Proses Negara Republik Indonesia menuju negara dengan kematangan berdemokrasi dan berdasarkan hukum dapat terekam melalui upaya perubahan Ketiga (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 dengan melakukan penamabahan Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal C dan Pasal 8. Upaya tersebut dimaksud agar proses “Pemberhentian” Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bersifat multitafsir. Hal tersebut berkaitan pula dengan upaya dalam menjamin kepastian hukum seorang Presiden dan/ atau Wakil Presiden.<sup>41</sup>

Dalam negara demokrasi modern salah satu prinsip yang harus ada adalah pertanggungjawaban. Dalam keputusan pemerintah demokrasi disebut juga sebagai pemerintahan yang bertanggungjawab (*responsible government*).<sup>42</sup> Di Indonesia, kedudukan Presiden selain sebagai kepala negara juga merangkap sebagai kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerintah (*a real power*) secara politisi wajib mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Tetapi sebagai kepala negara (*not a real power*) ia tidak perlu untuk mempertanggungjawabkannya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Hamdan Zoelva, *Loc. Cit.*,

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945. Hasil Perubahan Ketiga yang ditetapkan di DKI Jakarta pada tanggal 09 November 2001.

<sup>42</sup> Mulyusodarmo, Soewoto. 1997. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaskara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Halaman 3

<sup>43</sup> *Ibid* , hlm 5

Pertanggungjawaban menjadi salah satu sebab Presiden di Indonesia dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Pertanggungjawaban Presiden harus disampaikan kepada pemilik kedaulatan itu yaitu kepada rakyat yang dalam hal ini dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut :

*”Kedaulatan di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”*

Kedudukan MPR tersebut berimplikasi kepada kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Penjelasan Umum UUD 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara Poin ke III yang menyebutkan kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Pertanggungjawaban Presiden erat kaitannya dengan proses peralihan kekuasaan, karena apabila pertanggungjawaban selesai maka timbul wacana tentang peralihan kekuasaan. Secara teoritis dasar hukum yang dapat menimbulkan kewajiban hukum terhadap subyek hukum dapat ditemukan melalui 2 cara yaitu dari ketentuan hukum positif yang mengatur secara eksplisit dan melalui interpretasi terhadap hukum positif yang hanya mengatur implisit.<sup>44</sup> Pemberhentian presiden dalam masa jabatannya tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945. Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR selaku pemegang kekuasaan negara tertinggi. Pemberhentikan tersebut tidak

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm 77

serta merta bisa dilakukan oleh MPR, tetapi melalui sebuah mekanisme yang ditentukan secara implisit didalam UUD 1945.

Lembaga DPR yang menjadi bagian MPR memiliki fungsi yang sangat menentukan dalam pemberhentian preiden tersebut dapat memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan. Apabila DPR menganggap bahwa presiden telah melakukan pelanggaran terhadap haluan negara yang ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh MPR, maka DPR dapat mengusulkan kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa meminta pertanggungjawaban kepada Presiden.<sup>45</sup> Keberadaan DPR dalam menggunakan kewenagannya untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintah tersebut merupakan bagian dari mekanisme *chech and balances* antara Presiden dan DPR.

Pengaturan secara sumir dalam penjelasan UUD 1945 mengenai mekanisme Sidang Istimewa dalam pemberhentian Presiden dala masa jabatannya diperjelas melalui sebuah ketetapa MPR yang dilahirkan pada masa orde baru yakni Ketetapan MPR yang dilahirkan pada masa orde baru yakni Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tetntang kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara. Walaupun terkesan mempersulit pelaksanaan sidang istimewa dalam rangka pemberhentian Presiden, kehadiran ketetapan ini memperjelas mekanisme sidang istimewa tersebut.<sup>46</sup>

Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya dengan alasan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b tidak dilakukan melalui mekanisme

---

<sup>45</sup> Penjelasan Umum UUD 1956 Poin VII

<sup>46</sup> Baca Saldi Isra, *Saatnya Sidang Istimewa MPR*, Dalam Harian Kompas Kamis 17 Desember 2020

sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UUD 1945. Pemberhentian Presiden sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UUD 1945. Pemberhentian melalui mekanisme sidang istimewa hanya dilakukan apabila Presiden dianggap telah melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. DPR sebagai lembaga yang mengawasi yang mengawasi jalannya pemerintah agar sesuai dengan haluan negara memegang peranan penting dalam pemberhentian Presiden tersebut. Maka apabila DPR menganggap bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran terluhan hadap haluan negara, maka DPR menyampaikan memorandum kepada Presiden.

Pasal 7 ayat (2) Tap MPR No. III/MPR/1978;

*“Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden”<sup>47</sup>*

Apabila Presiden dalam jangka waktu tiga bulan (90 Hari) tidak mengindahkan memorandum yang diajukan oleh DPR, maka DPR mengajukan memorandum yang kedua.

Pasal 7 ayat (3) Tap MPR No. III/MPR/1978;

*“Apabila dalam waktu tiga bulan presiden tidak memperhatikan memorandum dewan perwakilan rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampikan memronadum yang kedua”<sup>48</sup>*.

---

<sup>47</sup> Pasal 7 Ayat (2) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Denga/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

<sup>48</sup> Pasal 7 Ayat (3) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Denga/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

## **2. Pemakzulan Presiden Sebelum Amandemen dan Sesudah Amandemen**

### **a. Sebelum Amandemen UUD 1945**

Dalam ketatanegaraan Indonesia, sebelum perubahan UUD NRI 1945, MPR dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang menjelaskan alasan pemberhentian tersebut sebagai berikut:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

Dalam pasal 5 ayat (1) Tap MPR No. III/MPR/1978 diuraikan bahwa Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh UUD atau majelis di hadapan sidang majelis. Dilanjutkan di ayat (2), Presiden Wajib memberikan pertanggungjawaban di hadapan sidang istimewa majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dalam pelaksanaan haluan negara yang ditetapkan oleh UUD atau majelis.

DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk segala tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara. Namun apabila DPR menganggap Presiden telah melanggar Haluan Negara maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Tap MPR No. III/MPR/1978, DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.

Sebelum amandemen Pasal 8 UUD 1945 menyatakan bahwa jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibanya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

### **1. Presiden Soekarno**

Presiden Soekarno adalah Presiden pertama yang menjabat di Indonesia merangkap sebagai salah satu *Founding Fathers* yang membngun negara Indonesia dengan pertama kalinya memprokalmirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Presiden yang dikenal dengan orasinya yang menggugah dan lantang menjabat Presiden sebagai Presiden selama 22 tahun sebelum diberhentikan oleh MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tahun 1967.

Awal mula perubahan dalam gaya kepemimpinan menjadi otoritarian yang membawanya pada kejatuhannya dari kepemimpinan Presiden di Istana Negara terlihat dari pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 yang digantikan dengan DPR-GR berdasarkan ketetapan Presiden No. 4/1960. Keotoriteran Soekarno tidak berhenti sampai situ saja, ia lalu merombak cabinet III menjadi cabinet IV dengan menempatkan Ketua dan Wakil Ketua DPA serta Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai menteri yang berkedudukan tepat dibawah Presiden. kejadian G30S/PKI merupakan *turning point* saat Soekarno menjabat, terakhir dengan Kabinet Dwikora.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Fakhurohman dan Miftachus Sjuhad, “Memahami Pemberhentian Presiden (*Impeachment*) Di Indonesia (*Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid*)”, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 1, Juni 2010, hlm 175-176

Pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan Pidato Nawaksara bersama dengan sidang umum MPRS yang salah satu isi Pidato tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan G30S/PKI. DPR-GR yang seakan tidak puas dengan pidato tersebut, membuat memorandum pada MPRS terkait pelengkapan Pidato Nawaksara sekaligus mempertanyakan pertanggungjawaban Soekarno, namun pertanggungjawabannya tidak dapat diterima yang berakhir dengan dicabutnya kekuasaan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia oleh MPRS berdasarkan Tap no. XXXIII/MPRS/1967.<sup>50</sup>

Mekanisme pemakzulan Soekarno dapat disorot dari kilas balik balik penyebab dimakzulkannya Soekarno dapat dilihat dari pada pertimbangan MPRS untuk mengeluarkan ketetapan MPRS terkait pencabutan jabatan Soekarno sebagai Presiden. Soekarno yang berperan sebagai mandataris dinilai tidak memenuhi kewajiban konstitusionalnya dan tidak menjalankan haluan serta putusan MPRS. Soekarno tidak diadili melalui Mahkamah Konstitusi seperti yang termaktub dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen, namun peranan MPRS dalam memutuskan pencabutan jabatan serta pemakzulan pada masa jabatan dapat terlihat dari kasus Soekarno.

## **2. Presiden Abdurrahman Wahid**

Presiden Abdurrahman Wahid adalah Presiden kedua yang dimakzulkan di Indonesia merupakan kasus terakhir karena hingga saat ini, bahkan setelah melalui empat kali amandemen UUD NRI 1945, belum ada Presiden Indonesia

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 177

yang dimakzulkan. Pemakzulan Gus Dur, begitu sapaan Abdurrahman Wahid, memunculkan polemic di antara kaum oposii dan kaum pendukung Gus Dur.

Proses pemberhentian Presiden dimulai dari maraknya pemberitaan di media massa mengenai Yanatera Bulog sebesar 35 Miliar Rupiah pada Mei 2000 dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar US\$ 2 juta yang mengitkan nama Presiden Abdurrahman Wahid terkait penggunaan dana-dana tersebut untuk keperluan pribadi. Hal ini memicu 236 anggota DPR untuk mengajukan usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan terhadap dua kasus tersebut pada tanggal 28 Agustus 2000 melalui Sidang Paripurna DPR, usul itu disetujui. Pansus segera dibentuk dan disahkan pada 5 September 2000 untuk menyelidiki kedua kasus itu.

Berdasarkan penyeliidika Pansus, Gus Dur diduga terlibat langsung dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog, serta terdapat Inkonsistensi pernyataan terkait dana bantuan Sultan Brunei, karena Gusdur dianggap telah memberikan pernyataan yang tidak konsisten pada masyarakat. Oleh karena itu terbitlah memorandum pertama per tanggal 1 Febuari 2001.<sup>51</sup>

Dalam memorandum DPR terhadap Preisden Abdurrahman Wahid tersebut, ada dua pelanggaran haluan negara yang dituduhkan oleh DPR dilakukan oleh DPR dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid adalah :

- a. Melanggar UUD RI Tahun 1945 Pasal mengenai sumpah jabatan Presiden

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 178-179

- b. Melanggar Ketetapan Majelis MPR RI No. XII/MPRI/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Lini waktu yang dapat disimpulkan mulai dari memorandum awal hingga pemberhentian Presiden Gus Dur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memorandum pertama yang ditetapkan dengan keputusan DPR-RI Nomor 33/DPR-RI/III/2000-2001 tentang Penetapan Memorandum DPR-RI kepada Presiden K.H Abdurrahman Wahid tertanggal 1 Febuari 2001
2. Yang ditetapkan keputusan DPR-RI Nomor 47/DPR-RI/IV/2000-2001 tentang memorandum yang kedua DPR-RI kepada Presiden K.H Abdurrahman Wahid tertanggal 30 April 2001
3. Sidang Istmewa Berdasarkan hasil keputusan rapat paripurna ke 36- tertanggal 1 Febuari 2001 yang menyatakan bahwa Presiden K.H Abdurrahman tidak mengindahkan memorandum kedua.
4. Diberhentikannya Presiden K.H Abdurrahman Wahid Melalui Sidang Istmewa MPR pada 23 Juli 2001.<sup>52</sup>

#### **b. Sesudah Amandemen UUD 1945**

Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesua 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali dan ada pasal mengenai pengaturan pemakzulan Presien, yakni 7A dan 7B kedua Pasal tersebut mengalami perubahan pada sejumlah aspek, yang akan dijelaskan dalam bagian ini. Dalam empat kali perubahan, terdapat ketentuan yang secara ekspilisit mengatur pemberhentian Presiden dalammasa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 181

Hasil amandemen ketiga melahirkan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur secara detail dan eksplisit mengenai alasan-alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden. Dalam pasal 7A, pemakzulan dapat dilakukan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan-alasan berikut;

- a. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara
- b. Telah melakukan korupsi
- c. Telah melakukan penyuapan
- d. Telah melakukan korupsi
- e. Telah melakukan perbuatan tercela dan,
- f. Telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945, hal-hal mengenai *impeachment* pasca amandemen Undang-Undang Dasar diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia dengan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi yang berhak mengadili perkara *impeachment* serta hukum acara di mahkamah konstitusi terkait perkara yang sama.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 90

### 3. Model Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Terdapat dua model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dikenal dalam sistem pemerintahan presidensial yaitu model *impeachment* dan model forum *previlegiatum* (peradilan khusus). Kedua model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini diklasifikasikan berdasarkan mekanisme yang harus ditempuh dalam pemberhentiannya. *Impeachment* merupakan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Sebaliknya forum *previlegium* (peradilan khusus) pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya dilakukan oleh suatu lembaga peradilan yang dibentuk khusus untuk mengadili perihal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya itu.

*Impeachment* merupakan mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya yang dilaksanakan oleh lembaga politik yang merupakan perwakilan seluruh rakyat serta melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat-syarat dan mekanisme yang ketat misalnya *impeachment* yang dilakukan oleh *Congress* terhadap Presiden Amerika Serikat.<sup>54</sup> Jadi dalam *impeachment*, Presiden diberhentikan dari jabatannya melalui suatu mekanisme politik dan oleh lembaga perwakilan bersifat politik. Ditinjau dari aspek politik maka pengambilan keputusan di legislatif kerap kali dipengaruhi oleh lembaga perwakilan yang bersifat politik. Ditinjau dari aspek politik maka pengambilan keputusan

---

<sup>54</sup> Moh. Mahfud M.D., 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 143

mengenai *impeachment* di legislatif dapat menunjukkan hal yang tidak dapat sesuai dengan pengambilan putusan pada lembaga peradilan, karena pengambilan keputusan di legislatif kerap kali dipengaruhi oleh pertimbangan dari komposisi kepentingan politik. Oleh karena itu maka banyak ahli hukum yang berpandangan bahwa proses *impeachment* Presiden tidak lain dari proses politik semata. Dalam proses *impeachment* Presiden tersebut juga terdapat berbagai pengaruh yang sering terjadi, seperti pertarungan politik antara partai-partai politik di lembaga legislatif, kelompok penekanan atau kelompok kepentingan, serta media massa yang memiliki peranan khusus.<sup>55</sup>Oleh karna itu maka dalam *impeachment* dukungan politik dirasa lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan mengenai diberhentikannya atau tidaknya seorang Presiden dari jabatannya dibandingkan dengan bukti-bukti factual yang menunjukkan bahwa memang telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam konstitusi diatur sebagai alasan-alasan untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya.

Model pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya yang kedua adalah melalui suatu forum pengadilan khusus (*Special legal proceeding*) atau yang kerap dikenal sebagai istilah forum *previlegiatum*. Dalam model ini pemberhentian presiden dalam masa jabatannya dilakukan dengan melalui mekanisme suatu pengadilan khusus, dan bukan melalui lembaga legislatif yang bersifat politik. Pengadilan khusus ini merupakan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Mekanisme peradilan dalam pengadilan khusus ini dipercepat tanpa

---

<sup>55</sup> Hamdan Zoelva, *op.cit*, hlm. 34

melalui jenjang pemeriksaan konvensional. Dari tingkat bawah sebagaimana yang dilakukan dalam pengadilan pada umumnya.<sup>56</sup>

## **B. Tinjauan Fungsi Pemberhentian Presiden Dalam Masa jabatan**

Fungsi dari pemakzulan ialah menentukan keberlangsungan proses ketatanegaraan dimana pembatas kekuasaan Presiden dalam menjalankan program kerja sebagaimana yang telah diatur di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diperlukan sikap lewarganegaraan dikala pengambilan keputusan pemakzulan, tidak boleh di dasarkan pada dendam kesumat politik. Apapun keputusannya, harus senantiasa didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan di negri ini.<sup>57</sup> sebagaimana telah menjadi pengetahuan bersama, gagasan negara hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak prespektif dan boleh dikatakan selalu aktual. Istilah negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari (*Rechtsstaat*). Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan Negara Hukum ini,<sup>58</sup> setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata “negara” maupun kata “hukum”.<sup>59</sup>

Sebagaimana telah menjadi kemakluman bersama, Jhon Locke memperkenalkan teori pemisahan kekuasaan.<sup>60</sup> Menurutnya “kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi totaliter bisa dihindari dengan adanya

---

<sup>56</sup> M. Saleh dan Mukhlis, 2010, *Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Sebuah Tinjauan Konstitusional)*, Bina Ilmu Offset, Surabaya. Halaman . 41.

<sup>57</sup> M. Liaca Marzuki “Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal konsttusi*. Vol 7. No. 1, 2020. Hlm 27

<sup>58</sup> Jimly Ashidiqie. 1997. *Teori dan Aliran Penahfsiran Negara Hukum Tata Negara*, Jakarta. Ind Hill ). Halaman 4

<sup>59</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*. (Jakarta . 1988). Hlm. 11

<sup>60</sup> *Ibid*

*pembatasan kekuasaan negara*". Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. Hal ini, menurut Locke dilakukan dengan cara memisahkan dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federative (*federative power*).<sup>61</sup>

Kekuasaan legislative adalah lembaga membuat undang-undang dan peraturan-peraturan hukum fundamental lainnya. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan masalah hubungan luar negeri, kekuasaan menentukan perang, perdamaian, liga dan aliansi antarnegara, dan transaksi-transaksi dengan negara asing. Ketiga cabang kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain baik yang berkenaan dengan tugas maupun fungsinya mengenai alat perlengkapan yang menyelenggarakannya. Dengan demikian tiga kekuasaan tersebut tidak boleh diserahkan kepada orang atau badan yang sama untuk mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan adanya kekuasaan tidak bisa dengan mudah melakukan penyalahgunaan kekuasaannya, karena ada mekanisme kontrol yang harus dilaluinya. Pembatasan tersebut juga dimaksudkan agar hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.<sup>62</sup>

Sejalan dengan perlunya konstitusi dengan sebagai instrument untuk membatasi kekuasaan dalam suatu negara, Miriam Budiharjo mengatakan :

---

<sup>61</sup> Jhon Locke, *Two Treatises Of Government. New Edition*, (London: Evrryman, 1993), hlm. 188

<sup>62</sup> *Ibid*

*“di dalam negara-negara yang mendasar dirinya atas Demokrasi Konstitusional, Undang-undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara lebih terlindungi”.*<sup>63</sup>

Menghubungkan konstitusi dengan hukum pada umumnya, dapat dipahami bahwa tujuan dari hukum adalah, menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman dan kebahagiaan setiap manusia. Berangkat dari tujuan hukum tersebut diperinci secara garis besar fungsi dari tujuan hukum tersebut sebagai berikut :

- a. Sebagai alat ketertiban dan ketentuan masyarakat
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin,
- c. Sebagai alat penggerak pembangunan,
- d. Sebagai alat kritik (fungsi kritis)/ sarana pengawas, dan
- e. Sebagai saran untuk menyelesaikan pertikaian<sup>64</sup>

Tidak akan terbentuk sebuah negara. Hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan.

Konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara, serta hubungan negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerjasama. Menurut A. Hamid S. Attamimi :

*“konstitusi dalam negara sangat penting sebagai pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan”.*<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Miriam Budiarjo, Op. cit, hlm 96

<sup>64</sup> J.B. Dalijo, dkk. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedi. Halaman. 40

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

Salah satu ciri negara hukum yaitu adanya pemisahan kekuasaan dan *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional, yakni dimana negara dibatasi oleh dan diatur oleh konstitusi. Pada jaman dahulu pemangku kekuasaan hanya terpusat pada satu orang, yaitu kekuasaan berada di tangan Raja yang memimpin di suatu negara atau kerajaan secara turun temurun. Negara atau kerajaan tersebut dikendalikan sesuai kehendak pribadi tanpa adanya kendali yang mengatur kekuasaan supaya tidak menindas dan melanggar hak rakyat, serta tidak ada pengawasan dari pihak lain pemikiran Montesquieu paling berpengaruh dalam membedakan kekuasaan negara dalam beberapa fungsi yang berbeda Montesquieu berpendapat dalam bukunya “ *L’Esprit Des Lois*” bahwa fungsi kekuasaan itu dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan, antara lain;<sup>66</sup>

- a. Kekuasaan legislative sebagai pembuat undang-undang
- b. Kekuasaan eksekutif yang melaksanakan
- c. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif

Ketiga cabang kekuasaan oleh Montesquieu tersebut disebut dengan teori trias politica yang mana dari klarifikasi inilah dikenal sebagai pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi yaitu legislative, eksekutif, dan yudisial

Pada prinsipnya pemisahan kekuasaan itu membagi tanggung jawab pemerintah terkait fungsi legislative, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan mekanisme *check and balances* mempunyai fungsi mencegah cabang-cabang

---

<sup>66</sup> Jimly Asshidiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Cet. VIII, Rajawali Pers. Halaman 281

kekuasaan untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu pemegang kekuasaan yang mana disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik.

Diperlukan beberapa upaya untuk menghindari terjadi praktek birokrasi , yaitu:<sup>67</sup>

1. Suatu distribusi kekuasaan (agar tidak berada dalam hanya satu pemangku kekuasaan atau satu tangan saja). Hal ini tersimpul dalam pengertian “trias politica” atau “*distribution power*”
2. Suatu keseimbangan kekuasaan (agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat) hal ini tersimpul dalam lingkup pengertian “*balances*”,
3. Suatu pengontrolan yang satu terhadap antara lain ( agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat arogansi dan semena-mena yang dapat menimbulkan kesewenag-wenangan). Hal ini diartikan dalam lingkup pengertian “*checks*”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara hukum yaitu mempunyai arti yang artinya adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara Indonesia adalah negara hukum karna setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

### **C. Alasan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan**

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan atas Usul Dewan Perwakilan Rakyat. Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

---

<sup>67</sup> Munir Fuady, 2000. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung, PT Refika Aditama. Halaman 124.

disebutkan secara limitative dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A dan 7B Perubahan ketiga UUD 1945.<sup>68</sup>

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 membuka pintu demokrasi lebih luas dalam sistem ketatanegaraan tidak terkecuali pada proses mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Wacana mengenai mekanisme pemberhentian Presiden selalu menjadi polemic yang berkepanjangan. Sejarah panjang di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terkait pemberhentian Presiden tidak pernah lepas dari konroversi dari segi hukum karena proses pemberhentian Presiden selalu menjadi ruang politik.<sup>69</sup>

Hal awal yang perlu di pahami dalam mekanisme Pemberhentian Presiden adalah alasan atau dasar untuk memberhentikan Presiden Itu sendiri, di dalam Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan alasan-alasan untuk menjatuhkan Presiden yaitu:

- a. Pengkhianatan Terhadap Negara,
- b. Korupsi dan penyuapan,
- c. Perbuatan tercela,
- d. Tindak pidana berat lainnya,

---

<sup>68</sup> Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. 2002 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI). Halaman 42

<sup>69</sup> Mochamad Isnaeni Ramadhan, 2015, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. Halaman. 98

- e. Dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Melihat dari beberapa alasan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden, Maruarar Siahaan membagi menjadi dua kelompok alasan yaitu :<sup>70</sup>

- a. Perbuatan yang bersifat pelanggaran hukum pidana yaitu:
  - 1) Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
  - 2) Korupsi dan penyuapan yaitu, tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
  - 3) Tindak Pidana yang diancam lima tahun atau lebih.
- b. Berdasarkan kondisi atau keadaan yang sebenarnya yang dijadikan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Presiden ataupun Wakil Presiden sebagai berikut :
  - 1) Perbuatan tercela,yaitu perbuatan yang dapat merendahkan nama baik, dan martabat Presiden
  - 2) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, yaitu : bukan seorang warga negara Indonesia sejak lahir, pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendang sendiri, tidak mampu (lagi secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Presiden atau wakil presiden serta alasan-alasan lain yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Lebih lanjut Maruarar Siahaan menjelaskan bahwa pengelompokan alasan-alasan *Impeachment* dalam dua bagian besar yang masing-masing berbeda standart pembuktian dan implikasi yuridis dalam hukum acara menjadi sangat penting.<sup>71</sup>

Alasan pemakzulan Preiden mulai diusulkan oleh fraksi MPR pada periode pembahasan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ketika membahas usul

---

<sup>70</sup> Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta. Halaman. 192.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 193

perubahan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Walaupun sebagian besar fraksi-fraksi sudah mengajukan alasan yang lebih jelas antara lain, alasan melanggar janji atau sumpah, memberi dan menerima suap, melanggar hukum serta melakukan kejahatan pidana berat.<sup>72</sup>

Pada rapat finalisasi rumusan alasan pemakzulan oleh PAH I, alasan-alasan yang bersifat politis dan kebijakan termasuk pelanggaran terhadap Garis Besar Haluan Negara dihindari dan tidak disetujui sebagai alasan pemakzulan Presiden. Hal ini untuk menjaga stabilitas pemerintahan sistem presidensial yang menghendaki yaitu Presiden tidak mudah dijatuhkan dalam masa jabatannya. Bahkan lebih diperkuat lagi, pelanggaran moral dan hukum tersebut harus dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun pada tahap ini apa yang dimaksudkan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap belum memperoleh kesepakatan, dalam hal ini jika terjadi pelanggaran moral dan hukum tersebut harus diputuskan dengan melalui proses pengadilan pidana biasa, bisa memakan waktu yang amat panjang, dikarenakan itu mulai berkembang usulan untuk diadili dalam peradilan khusus untuk itu.<sup>73</sup>

Pembahasan PAH I BP MPR pada tahun 2000, telah menghasilkan rumusan-rumusan alasan pemakzulan presiden yaitu:

1. Terbukti melanggar UUD
2. Melanggar haluan negara
3. Mengkhianati negara
4. Melakukan tindak pidana penyuapan
5. Dan melakukan perbuatan tercela

---

<sup>72</sup> Hamdan Zoelva, *Op. Cit*, hlm 96

<sup>73</sup> *Ibid*

Pada perubahan ketiga, PAH I BP MPR didampingi Tim Ahli yang ikut serta membantu PAH I dalam membahas perubahan UUD 1945. Pandangan tim ahli mengenai rumusan-rumusan pemakzulan Presiden pertama kali disampaikan Jimly Asshidiqie. Jimly Asshidiqie mengajukan usulan Pasal 8, dengan menegaskan alasan memakzulkan presiden yaitu mangkat, berhenti, atau di berhentikan<sup>74</sup>. Dalam usulan tersebut Jimly Asshidiqie mengusulkan agar alasan atau dasar pemakzulan presiden itu jangan lagi dimungkinkan dengan alasan-alasan politik dikarenakan itu adalah ciri-ciri sistem parlementer. Sedangkan di negara Indonesia menganut sistem Presidensial murni dimana sudah mempunyai masa jabatan, dikarenakan dengan alasan tersebut hanya ada dua alasan sebagai dasar untuk melakukan pemakzulan, alasan pertama yaitu hukum, kemudian alasan yang kedua berhalangan tetap.<sup>75</sup>

Alasan pemakzulan yang didasarkan pada tidak terpenuhi lagi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada dua kategori :<sup>76</sup>

- a. Alasan pemakzulan dikarenakan tidak terpenuhi syarat-syarat Presiden sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  1. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri
  2. Tidak pernah mengkhianati negara,
  3. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
- b. Alasan pemakzulan dikarenakan tidak lagi terpenuhinya syarat Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan oleh UUD tentang memilih Presiden dan Wakil Presiden perdebatan

---

<sup>74</sup> *Ibid.* Hlm. 100.

<sup>75</sup> *Ibid.* Hlm. 101.

<sup>76</sup> Herman Bastiaji Prayitno "Pemakzulan Terhadap Presiden dan Atau Wakil Presiden ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia". Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 10 No. 2 Oktober 2018. Hlm 113

yang sering muncul terkait dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hal ini karena memang tidak terdapat ukuran yang pasti mengenai tentang kapan Presiden dan Wakil Presiden dianggap tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani tersebut.

Prosedur pemakzulan usul pemberhentian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut harus terlebih dahulu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputuskan apakah pendapat yang diberikan DPR dibenarkan atau permohonan tersebut ditolak. Pengajuan perkara DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang kurangnya berjumlah  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Dewan yang hadir dalam sidang paripurna yang juga dihadiri sekurang kurangnya berjumlah  $\frac{2}{3}$  anggota dewan. Meskipun demikian dalam hal ini presiden dan atau wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, maka proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan tersebut dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian amar putusan Mahkamah Konstitusi wajib dibacakan paling lama 90 hari setelah permohonan Dewan Perwakilan Rakyat dicatat dalam buku registrasi perkara.

Kemudian tindak lanjut dari putusan perkara yang membenarkan pendapat atas dugaan pelanggaran adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus melaksanakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR wajib melaksanakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut syarat yang ketat juga diterapkan

dalam sidang paripurna karena putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib atau harus diambil didalam rapat paripurna MPR yang dihadiri berjumlah sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.<sup>77</sup>

Dengan terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna. Dengan melihat prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilembakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perubhan terlihat, bahwa sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menganut dua mekanisme pemberhentian yaitu :

1. Mekanisme *forum previelegiantum* sebagaimana pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden,
2. Mekanisme Impeachment sebagaimana dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat paripurna untuk memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberehentikan atau tidak.

Putusan Mahkamah konstitusi yang mempermudah proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden layak dihargai. Sudah menjadi kewajiban dan menjadi keharusan Mahkamah mengoreksi dan memeriksa pasal dalam Undang-undang tentang pemakzulan yang bertentangan dengan kosntitusi. Keputusan ini juga diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu bermula dari gugatan para tokoh politik yang merasa hak konstitusi mereka dirugikan oleh pasal 184 UUD Nomor 27

---

<sup>77</sup> *Ibid*

Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada ayat 4 Pasal ini mengatur batas minimum kourum dan persetujuan anggota DPR untuk dapat mengajukan hak menyatakan pendapat salah satu dari fungsi pengawas DPR , menurut ayat ini, hak menyatakan pendapat DPR haruslah disetujui rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  anggota Dewan dan disetujui oleh setidaknya  $\frac{3}{4}$  anggota yang hadir.<sup>78</sup>

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penyebab Terjadinya Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan**

Penyebab terjadi pemberhentian Presiden dalam masa jabatan atau *impeachment* diatur secara oleh Undang-undang Dasar 1945. Tetapi contoh-contoh perbuatan atau penafsiran atas bentuk-bentuk perbuatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tersebut masih merupakan subyek perdebatan sampai saat ini. Perdebataan ini tidak hanya terjadi di Negara Indonesia namun perdebatan ini juga terjadi pada negara-negara yang telah mengadopsi mekanisme *impeachment* sejak lama, contohnya saja di Amerika Serikat, Perdebatan atas tafsiran kata *High Crimes* dan *Misdemeanor* merupakan perdebatan yang panjang dan belum ada satu bentuk batasan atas perbuatan kejelasan yang memperlihatkan pada pelaksanaan tersebut sehingga seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dituntut atas perbuatab tersebut.

Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa alasan *impeachment* adalah penghianatan negara Korupsi, Penyuapan, Tindak Pidana berat lain nya, ataupun

---

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm 114 .

perbuatan tercela, dan Presiden atau Wakil Presiden tidak memenuhi sebagai Presiden.<sup>79</sup>

Bentuk bentuk perbuatab Presiden sebagai alasan *Impeachment* tersebut diatur dalam Undang-undang yag mengatur mengenai masalah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

#### **a. Pengkhianatan Terhadap Negara**

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 pasal 10 ayat 3 huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengkhianatan negara adalah suatu bentuk tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, hal ini sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku ke dua tentang kejahatan pada bab I kejahatan terhadap keamaanan negara disebutkan di dalam pasal 104 sampai 129. Kemudian didalam undang-undang yang mengatur tidndak pidana terhadap keaamanan negara selain yang terdalam KUHP yaitu tindak pidana terorisme sebbagaimana yang diatur dalam (UU No 15 Tahun 2003 tentang pemberantas Tindak Pidana Terorisme).

Menurut Wirjono Prodjodikoro ada dua bentuk pengkhinatan yaitu<sup>80</sup>:

1. Penkhianatan intern (*hoogveraad*) yang ditunjukan untuk mengubah struktur negara atau susunan pemerintahan yang ada, termasuk juga dalam tindak pidana terhadap kepala

---

<sup>79</sup> Pasal 7A UUD 1945

<sup>80</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Edisi 3 (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 195.

negara. Mengenai keamanan intern (*inwendige velligheid*) dari negara.

2. Pengkhiantan ekstern (*landverrad*) yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri. Jadi keamanan ekstra (*uitwendige veiligheid*) dari negara missal, memberikan pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan dengan negara kita.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap keamanan negara yang ada pada Kitab Undang Hukum Pidana maka dapat diadakan pengelompokan atas jenis-jenis tindak pidana dapat terhadap keamanan negara yaitu:

1. Makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden atas tindakan ini dipisahkan dalam tiga kelompok sebagaimana yang diatur dalam pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - a. Makar yang dilakukan dengan tujuan membunuh Presiden atau Wakil Presiden
  - b. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden
  - c. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden
2. Makar untuk memasukkan Indonesia dibawah penguasaan asing yang diatur dalam pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 

Atas tindakan pidana ini dipisahkan dalam dua kelompok

- a. Berusaha menyebabkan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia menjadi tanah jajahan atau jatuh ketangan musuh.
  - b. Berusaha menyebabkan sebagian dari wilayah Indonesia menjadi negara atau memisahkan diri dari wilayah kedaulatan Negara Indonesia
3. Makar untuk menggulingkan pemerintah yang diatur dalam pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan pejabat yang dapat di impeachment di Indonesia hanyalah Presiden maka atas tuduhan melakukan makar untuk menggulingkan pemerintah hanya dapat ditujukan kepada Wakil Presiden. Karena Presiden adalah pemegang kekuasaan yang sah secara legitimasi dan konstitusi dari kekuasaan pemerintahan. Bilamana Wakil Presiden berupaya untuk menggulingkan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden maka Wakil Presiden dapat dituduh telah melakukan makar dan dapat di makzulkan.

Menurut Wirjono Projodikoro ada dua macam tindak pidana menggulingkan pemerintahan, yaitu<sup>81</sup>;

- a. Menghancurkan bentuk pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu contohnya adalah menghapuskan bentuk

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm 200

- pemerintah menurut Undang-Undang dasar dan mengantikkanya debgan bentuk yang sama sekali baru
- b. Mengubah secara tidak sah bentuk pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
  4. Pembontakkan atau *opstand* diatur dalam pasal 108 Kitab Undang-Undang Dasar.
  5. Permufakatan atau *samenspanning* serta penyertaan istimewa atau *bijzondere deelneming* diatur dalam pasal 110 kitab undang-undang hukum pidana pemufakatan jahat atau penyertaan istimewa ini mengacu pada kejahatan yang disebutkan pada pasal 104, 106, 107, dan 108 dalam kitab undang-undang hukum pidana
  6. Mengadakan hubungan dengan negara asing yang mungkin akan bermusuhan dengan Indonesia diatur dalam Pasal 111 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bentuk-bentuk dari tindak pidana ini adalah mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud :
    - a. Menggerakkan untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara
    - b. Memperkuat niat negara asing tersebut
    - c. Menjajikan bantuan kepada negara asing tersebut
    - d. Membantu mempersiapkan negara asing tersebut untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap

negara asing tersebut melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara

7. Melakukan hubungan dengan negara lain untuk tujuan agar negara lain membantu atau kegiatan penggulingan pemerintah di Indonesia diatur dalam pasal 111 kitab undang-undang hukum pidana
8. Menyiarkan dan mempublikasikan surat-surat yang bersifat rahasia diatur dalam pasal 112-116 kitab undang-undang hukum pidana
9. Kejahatan tentang kontuksi bangunan-bangunan pertahanan negara diatur dalam pasal 117-120 kitab undang-undang hukum pidana
10. Merugikan negara dalam perundingan diplomatic diatur dalam pasal 121 kitab undang-undang hukum Ppidana
11. Kejahatan yang dilakukan biasanya oleh mata-mata musuh diatur dalam pasal 127 kitab undang-undang hukum pidana
12. Menyembunyikan mata-mata musuh diatur dalam pasal 126 kitab undang-undang hukum pidana
13. Melakuna penipuan dalam hal menjual barang-barang untuk keperluan tentara ataupun pertahanan diatur dalam pasal 127 kitab undang undang hukum pidana

### **b. Korupsi dan penyuapan**

Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003, pasal 10 ayat 3 huruf b menyebutkan apa yang dimaksud korupsi dan penyuapan adalah tindak Pidana Korupsi penyupana sebagaimana dimuat dan diatur di dalam Undang-undang.

Batasan mengenai perbuatan korupsi diatur oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pembrantas tindak pidan korupsi,

Tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan di dalam undang undang dikelompokkan menjadi tiga bagian.

1. Tindak pidana korupsi umum terdiri dari<sup>82</sup> :
  - a. Perbuatan yng secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perkenonomian negara
  - b. Perbuatan menyalahgunakan kekuasaan kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
2. Tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap yang keterkaitan dengan jabatan pegawai negeri seperti hakim, advokat, sebagaimana yang diatur dalam KUHP (jabatan penyelenggara negara serta pemborong, ahli bangunan serta pengawas yang keterkaitan umum dan kepentingan Tentara Nasional Indonesia).<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Pasal 2 dan 3 UU nomor 31 tahun 1999

<sup>83</sup> Pasal sampai dengan pasal 12A UU Nomor 31 tahun 1999 Jo. Nomor 20 tahun 2001

3. Tindak pidana lainnya lain yang dengan tindak pidana korupsi. Perbuatan yang dilaksanakan dengan sengaja mencegah, menglangi ataupun menggalkan dengan cara langsung atau tidak secara langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara kouplesi, termasuk juga memeberikan keterangan palsu dan tidak mau memberikan keterangan oleh tersangka, saksi, keterangan para ahli, dan petugas bank terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.<sup>84</sup>

### c. Perbuatan Tercela

Pengertian yang tercantum dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, istilah perbuatan tercela mirip dengan istilah *misdemeanor* . kemiripan ini sangat mungkin terjadi dikarenakan padaa saat perubahan Undang-Undang Dasar 1945, para anggota Panitia *Ad Hoc* (PAH) melakukan studi banding di berbagai negara di dunia termasuk salah satunya di Amerika Serikat dan Kanada.<sup>85</sup>

Menurut Hamdan Zoelva, hal ini tergambar dalam praktek ketatanegaraan Amerika Serikat seperti pada kasus *impeachment* terhadap Presiden Andrew Johnson, dimana alasan *impeachment* mencakup pula aspek pelanggaran hukum tata negara dan hukum administrasi negara seperti pelanggaran sumpah jabatan Presiden seperti salah satu dua pasal *impeachment* terhadap Presiden Andrew

---

<sup>84</sup> Pasal 21 sampai dengan pasal 24 UU nomor 31 tahun 1999 *jo.* UU nomor 20 tahun 2001

<sup>85</sup> Hamdan Zoelva, *Op. Cit.* hlm 65

Jhonson adalah mengenai tentang pemberhentian yang tidak sah terhadap Stanton yang dianggap pelanggaran terhadap “*Tenure of Office Act*” serta tuduhan terhadap presiden yang telah melakukan tindakan dan ucapan yang tidak terpuji pada kongres.

Demikian juga terhadap kasus *impeachment* terhadap Presiden Bill Clinton, di samping tuduhan yang mengandung unsur pidana yaitu *perjury in grand jury* atau sumpah palsu di depan juri agung dan menghambat pengadilan (*obstruction of justice*), juga termasuk kedalam tuduhan karena Presiden dianggap telah memberikan respon yang dikategorikan tidak layak atas pernyataan tertulis dari *Committee Of Judiciary*. Dari seluruh *impeachment* terhadap Presiden Amerika Serikat tuduhan terhadap pelanggaran sumpah jabatan menjadi tuduhan yang paling utama dan pertama.<sup>86</sup>

Melihat praktek pada ketatanegaraan Amerika Serikat dan kehendak para perumus Konstitusi Amerika yang tergambar dari perdebatan yang sering terjadi, serta pertimbangan dari dorongan publik yang kuat, *Commite Of Judiciary* tidak ragu untuk memberikan kesimpulan bahwa “*high crimes and misdemeanors*” as *not limited to offences under the orfinary crimanl law* (kejahatan berat dan perbuatan tercela tidak terbatas pada pelanggaran hukum pidana biasa).

Pengertin “*higs crimes and misdemeanor*” lebih luas dari pelanggaran hukum pidana biasa tetapi dengan pada batasan yang mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan kehendak awal rumusan konstitusi melaksanakan dalam melakukan

---

<sup>86</sup> Hamdan Zoelva. 2005. *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press. Halaman. 66

praktek kebijakan publik, serta memperhatikan isi keseluruhan makna yang luas itu tidak berarti batas pengertian "*high crimes and misdemeanor*" diserahkan sepenuhnya kepada kemauan dari mayoritas anggota *House* dan 2/3 dari *Senat*.

Demikian juga didalam kasus pemakzulan Presiden Soekarno oleh MPRS pada tahun 1967, alasan pemakzulannya disamping hal ada beberapa alasan-alasan umum mengenai adanya pelanggaran hukum negara, dan tidak mampunya Presiden Soekarno memberikan pertanggung jawaban dihadapan MPRS, namun juga melingkupi alasan-alasan yang spesifik yaitu adanya kemunduran ekonomi serta kerusakan akhlak bangsa, serta adanya juga petunjuk bahwasanya Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G30S PKI dan melindungi tokoh-tokoh PKI. Sebagaimana yang langsung menguntungkan G30S PKI adalah percobaan pembontakaan untuk melakukan kudeta yang merupakan tindak pidana pengkhianatan terhadap negara dan bangsa.<sup>87</sup>

#### **d. Tidak Lagi Memenuhi Syarat**

Undang-undang nomor 24 tahun 2003 Pasal 10 ayat 3 huruf E berbunyi bahwasanya yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat yang sebagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang telah ditentukan didalam pasal 6 Undang-undang Dasar 1945, Pasal 6 ayat 1 undang-undang dasar menyebutkan syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden adalah :

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm 67

Seseorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri

1. Tidak pernah mengkhianati negara
2. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden mengacu pada pasal 6 ayat 2 Undang-undang dasar 1945 bahwa syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut didalam Undang-undang maka syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden disebutkan di dalam Pasal 6 undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>88</sup>

## **B. SISTEM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN MENURUT PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU**

Pada era sebelum amandemen Undang-undang dasar 1945, belum adanya aturan yang jelas untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah-tengah masa jabatannya. Implikasinya pada proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dilaksanakan dengan kesepakatan politik tanpa adanya kejelasan pada status hukum. Pada proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada saat waktu itu sentiasa tergantung pada konfigurasi politik sehingga Presiden dengan sangat amat mudah diberhentikan oleh parlemen ketika Presiden tidak mempunyai banyak pendukung di parlemen. Dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, telah terjadi pada dua kali pemakzulan Presiden, yaitu pemakzulan terhadap presiden Soekarno pada tahun 1967 dan terhadap Presiden Abdurrahman

---

<sup>88</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2003

Wahid pada tahun<sup>89</sup>. Pasca amandemen Undang-undang Dasar tahun 1945 mengatur tentang mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ketika di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya dalam pengaturan tentang pemakzulan ini sebagai agenda untuk disempurnakan undang-undang dasar 1945 pra amandemen atas tentang pemberhentian Presiden yang sarat akan dengan kepentingan politik. Undang-undang dasar 1945 pasca amandemen mengatur tentang bahwa sebelum Presiden dan/ atau Wakil Presiden diberhentikan, terlebih dahulu harus dibawa kepada Mahkamah Konstitusi dalam upaya penegakkan hukum dan perifikasi keputusan politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden.<sup>90</sup>

Berkaitan dengan pelanggaran hukum berupa penkhianatan terhadap negara, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara yang telah diatur di dalam undang-undang. Meskipun didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal pembagian jenis kejahatan, baik itu kejahatan terhadap keamanan negara dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu kejahatan terhadap keamanan dalam negri (*hoog verraad*) dan kejahatan keamanan didalam negara dan diluar negari (*landverraad*).<sup>91</sup>

Selanjutnya, pelanggaran hukum berupa tindak pidana berat lainnya yaitu salah satunya tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan tentang mengenai perbuatan tercela, baik dalam

---

<sup>89</sup> Abdul Mukkthie Fadjar. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media). Halaman . 233

<sup>90</sup> Pasal 7A Undang-Undang

<sup>91</sup> Hamdan Zoelva., *Op. Cit*, hlm 53

Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak ada batasan yang tegas dengan istilah ini.<sup>92</sup> Berkenan dengan tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana didalam Pasal 6 ayat Undang-undang 1945 , yaitu calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhiananti negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apabila dalam suatu masa jabatan. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat atas jabatannya, maka dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>93</sup>

Pada masa sesudah perubahan undang-undang dasar 1945, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tentang mengenai mekanisme prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya tersebut terdapat pada Pasal 7A dan 7B.

#### **a. Pasal 7A**

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas dasar usulan Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melaksanakan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>93</sup> *Ibid*., hlm 63

atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**b. Pasal 7B**

- (i) Usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan sebelumnya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan atau bebrbuat pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela, dan tidak memenuhi syarat sebagai Presiden.
- (ii) Pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut ataupun sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai pengawasan DPR
- (iii) Pengajuan permintaan usulan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan sekurang-kurangnya berjumlah  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya berjumlah  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPR.

- (iv) Mahkamah konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap DPR paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi
- (v) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela, serta tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
- (vi) Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat diharuskan melaksanakan sidang untuk memutuskan usulan Dewan Perwakilan Rakyat tersenut paling lama 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usulan.
- (vii) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya berjumlah  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disepakati oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan sidang paripurna kemudian menruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negaram korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya ataupun perbuatan tercela.<sup>94</sup>

### c. Mekanisme *impeachment* di Mahkamah Konstitusi

Mekanisme *impeachment* di mahkamah konstitusi, menempatkan hirarki kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemohon, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki insitaif dan pendapat. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7B ayat 1 UUD 1945, usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hana dengan terlebih duu menyampaikan permintaan kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat dewan perwakilan rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, ataupun tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden<sup>95</sup>. Kehadiran atau pemanggilan para pihak-pihak yang terkait selain pemohon dalam persidangan bukan untuk di hadapkan dengan pemohon, tetapi untuk dimintai keterangan oleh majelis hakim konstitusi dalam rangka melakukan pemeriksaan silang (*cross check*) ataupun memperbanyak data-data yang dibutuhkan. Dengan demikian,

---

<sup>94</sup> Pasal 7A dan 7B UUD

<sup>95</sup> Andryan. 2020 . *Lembaga Kepresidenan Sejarah dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Malang : Setara Press). Halaman. 90

dalam proses *impeachment* di Mahkamah Konstitusi kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tidaklah sebagai termohon. Kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah hak, bukanlah suatu kewajiban. Hak Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengalami tuduhan *impeachment* untuk memberikan keterangan didalam persidangan Mahkamah Konstitusi menurut versinya bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden beranggapan bahwa pendapat maupun keterangan yang telah diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tidak benar.

Dalam hal melakukan penunjukkan kuasa hukum dalam persidangan Mahkamah Konstitusi maka Presiden dan/atau Wakil Presiden juga mempunyai hak untuk didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum yang telah ditunjuk. Akan tetapi, untuk mencegah distorsi, akan lebih baik apabila jika Presiden dan/atau Wakil Presiden hadir dalam persidangan Mahkamah Konstitusi; sebagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden diwajibkan hadir untuk memperikan keterangan serta pendapat dalam rapat pembahasan panitia khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>96</sup>

Terkait dengan pelaksanaan kewajiban dalam memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden undang-undang makamah konstitusi ditambah satu persyaratan formill yang harus dipenuhi oleh Dewan Perwakilan Rakyat yaitu bahwasanya Dewan

---

<sup>96</sup> *Ibid*

Perwakilan Rakyat haruslah memenuhi prosedur pengambilan keputusan atas tuduhan *impeachment* sesuai dengan ketentuan Undang-undang dasar 1945 Pasal 7B ayat 3 serta peraturan tata tertib, persyaratan formil ini secara implisit diatur didalam Pasal 80 ayat 3 undang-undang mahkamah konstitusi yang mengatur ketentuan bahwa pemohon diwajibkan menyertakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam proses pengambilan keputusan yang diatur didalam pasal 7B ayat 3 undang-undang dasar 1945, risalah persidangan atau berita acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat juga bukti-bukti atas tuduhan *impeachment* tersebut.

Dengan demikian, sidang panel hakim yang melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan haruslah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan kemudian wajib memberikan nasihat kepada permohonan untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan. Dalam hal melakukan pemeriksaan syarat formil permohonan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi yaitu (i) masalah *legal standing*, (ii) masalah kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili dan (iii) masalah procedural masalah yang harus dipenuhi Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengambilan keputusan atas pendapat tersebut. Konsekuensi bilaman salah satu persyaratan ini tidak dipenuhi adalah amar putusan Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa didalam permohonan tidak dapat diterima.

Pasal 7B ayat 2 undang-undang dasar 1945 menjelaskan, pendapat dewan perwakilan rakyat yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi Presiden telah

melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan/atau wakil presiden adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat. Selanjutnya di dalam pasal 7B ayat 3 Undang-undang dasar, pengajuan permohonan dewan perwakilan rakyat kepada mahkamah konstitusi hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan sekurang-kurangnya jumlah anggota 2/3 dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat.<sup>97</sup>

Setelah jumlah kourun anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah ditentukan, maka mahkamah konstitusi wajib memeriksa, megandili, dan memutyskan dengan seadil-adilnya pendapat dewan perwakilan rakyat, paling lama 90 hari setelah pengusulan permintaan dewan perwakilan rakyat itu diterima oleh mahkamah konstitusi.

Apabila jika mahkamah konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/ wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak memenuhi syarat lagi. Maka dewan perwakilan rakyat melakukan kegiatan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden kepada majelis permusyawaratan rakyat.

Majelis permusyawaratan rakyat wajib melakukan sidang untuk memberikan putusan usulan dewan perwakilan rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak majelis permusyawaratan rakyat menerima usul tersbut. Adapun terhadap keputusan majelis permusyawaratan rakyat yang dihadiri oleh sekurang-

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, Hlm 91

kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari total jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna majelis permusyawaratan rakyat.

Adapun tata cara *impeachment* dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian mengundang para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengikuti kegiatan serangkaian rapat paripurna yang mengagendakan pemutusan usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat juga ikut turut mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk memnyampaikan dan memaparkan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam rapat paripurna majelis.

Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir untuk memaparkan dan memberikan penjelasan atas usul pemberhentiannya. Apabila jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasannya, maka majelis tetap mengambil keputusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengambilan keputusan terhadap usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan melalui prosedur mekanisme pengambilan suara terbanyak. Persyaratan pengambilan suara terbanyak adalah diambil didalam rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya dari

jumlah anggota Majelis (kourum), dan disepakati sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang memenuhi kourum.<sup>98</sup>

Bisa dikatakan bahwasanya keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri sesungguhnya memberikan suatu harapan akan tegaknya konstitusi dalam kerangka negara hukum, serta sebagai pentralisir atau *neutralize* lembaga politik.<sup>99</sup>

### **C. Akibat Hukum Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan**

Makna kata berhenti dan diberhentikan mempunyai arti yang berbeda. Alasan berhenti dapat ditafsirkan muncul dari keinginan sendiri atau karena alasan sendiri mengundurkan diri misalnya karena sakit yang parah atau alasannya lainnya. Sedangkan, diberhentikan merupakan alasan yang dikmanai dengan pemecatan. Dalam hal ini, presiden dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela. Lebih lanjut keterangan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden yang kosong disebutkan dalam Pasal 8 ayat 2, pasal ini menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan majelis permusyawaratan rakyat menlenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm 92-93

<sup>99</sup> Eka NAM Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara* (Yogyakarta: Ruas Media, 2018). Halaman .80

Bila ditafsirkan, maka pasal ini menjelaskan posisi wakil presiden yang kosong karena wakil presiden menggantikan presiden. Kontruksi pasal ini juga menunjukkan peran lembaga legislative di dalam mengisi jabatan wakil presiden yang kosong. Wakil presiden dipilih melalui lembaga legislative atas usul presiden, dalam kondisi terjadi pergeseran dari pemilihan oleh rakyat (*direct vote*) menjadi pemilihan yang telah dilakukan oleh lembaga legislative (*indirect vote/ representatives vote*).

Undang-undang dasar 1945 dalam hasil amandemen menunjukkan perubahan yang amat jelas keterkaitan dengan mechanism pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia dalam masa jabatannya dibandingkan Undang-undang dasar 1945 sebelum amandemen. Hal ini karena dalam undang-undang dasar 1945 telah diatur secara rinci mengenai alasan dasar dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau wakil Presiden dalam masa jabatannya yaitu dalam ketentuan yang di tuangkan di dalam Pasal 7A dan 7B Undang-undang dasar 1945, pasal 7A undang-undang dasar 1945 mengatur tentang alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang sebelum dimandemen diatur dalam TAP MPR Nomor III tahun 1978, sesudah amandemen diubah berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden/dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh majelis permusyawaratan rakyat atas usul dewan perwakilan rakyat, baik apabila jika terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan

tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat.<sup>100</sup> Sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berdasarkan dasar rumusan Pasal 7A Undang-undang dasar tersebut, dapat diketahui bersama bahwa alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti<sup>101</sup>:

- a) Melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhinatannya terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya dan tidak lagi memenuhi syarat.
- b) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagai aspek tata negara dan administrasi.

#### **a. Presiden Tidak Dapat Melakukan Kewajiban Dalam Masa Jabatan nya**

Kategori ini menunjukkan presiden tidak mangkat, tidak berhenti, melainkan dalam keadaan tidak dapat lagi melakukan kewajiban lagi sebagai Presiden sehingga diharuskan digantikan oleh Wakil Presiden dapat dipertimbangkan berdasarkan beberapa keadaan<sup>102</sup> :

1. Presiden dengan saja meninggalkan lingkungan jabatannya, karena suatu peristiwa politik atau peristiwa hukum tertentu dan tidak akan kembali atau tidak dikhenadaki kembali memangku jabatannya.
2. Presiden yang dalam keadaan terttentu baik atas kemauan sendiri atau keadaan yang tidak lagi memungkinkan lagi menjalankan kewajiban.

Dalam hal ketika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama maka pelaksanaan tugas Presiden dilaksanakan dan dilakukan oleh lembaga triumvirat, terdiri atas menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan. Diatur dalam Pasal 8 ayat 3 ini berbunyi bahwa :<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Andryan,. *Op. Cit.* hlm 27

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm 28

<sup>102</sup> *Ibid*

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri luar negeri, menteri dalam negri, dan menteri pertahanan secara bersamaan. Selama-lamanya dan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat melaksanakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon gabungan partai politik yang berpasangan calon Presiden dan Wakil Presidenya meraih suara yang paling unggul pertama dan ke dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Konturuksi Pasal 8 ayat 3 ini memuat beberapa ketentuan utama, secara lengkap dapat disistematisasikan sebgai berikut

1. Dalam hal jabatan Presiden dan Wakil Presiden kosong (berhalangan tetap) maka pelaksanaan tugas kepresidennan dilaksanakan oleh tiga Menteri yakni menteri dalam negri, menteri luar negir, dan menteri pertahanan secara bersama-sama.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat selama-lamanya dan selambat-lambatnya 30 hari melaksanakan dan menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
3. Proses pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini dilakukan dan dilaksanakan dengan mekanisme suara terunggul ataupun terbanyak dan dilaksanakan oleh lembaga legislative. Dasar pengisian jabatan bila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap ialah jika keduanya mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat lagi melakukan kewajibannya secara bersama-sama. Bagir Manan mengemukakan pendapat bahwa keadaan mangkat diartikan apabila secara medis presiden dinyatakan telah meninggal oleh tim medis yang mempunyai sertifikasi dan berkompeten. Keadaan berhenti yang dimaksudkan ialah ketika Presiden telah menyatakan berhenti ataupun mengundurkan diri, baik karena telah kemauan sendiri maupun tututan eksternal, dalam masa jabatannya. Situasi keadaan diberhentikan adalah didasarkan oleh alasan-alasan yang sudah diatur dalam peraturan perundang undangan, sedangkan keadaan tidak dapat lagi melakukan kewajiban dalam masa jabatannya dapat berarti dua kemungkinan, yaitu :

1. Tidak hadir, artinya yang bersangkutan tidak lagi bersangkutan tidak berada di lingkungan jabatan yang memungkinkan melaksanakan kewajibannya, dan
2. Hadir, tetapi secara fisik dan mental tidak memungkinkan menjalankan kewajiban tugasnya, misalnya dalam keadaan sakit.

## **B. Pertanggungjawaban Presiden**

Jabatan Presiden adalah suatu jabatan didalam tatanan negara berdasarkan paham kerakyatan, karena itu harus ada pertanggungjawaban didalam pengawasan, dalam penjelasan sebelum amandemen Undang-undang dasar 1945 disebutkan “Presiden yang diangkey oleh Majelis bertunduk dan bertanggungjawaban kepada majelis”. Dalam praktik ketatanegaraan yang beralku, pengertian bertunduk dan bertanggung jawab tersebut tidak sekedar

diartikan pengawasab, tetapi termasuk juga didalam pemberhentian Presiden dari jabatannya.

Didalam praktik pertanggungjawaban dilakukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan di depaan sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketika saat menakhiri masa jabatan. Majelis Permusyawaratan Rakyat memberikan penilaian atas laporan tersebut. Secara dasar hukum, Majelis Permusyawaratab Rakyat dapat menolak maupun menerima laporan pertanggungjawaban Presiden. Tetapi jika praktik kewanagan menolak laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya tidak mempunyai makna hukum yang berarti. Dengan penolakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai beberapa pilihan yaitu, memberhentikan Presiden dari jabatannya ataupun memerintahkan Presiden untuk melengkapi atau menyempurnakan pertanggungjawabannya. Didalam keputusannya memberhentikan Presiden dari jabatan tidak bermakna karena pada saat itu masa jabatan presiden telah berakhir.<sup>104</sup>

Salah satu perubahan yang penting di dalam Undang-undang dasar pada periode 1999 sampai 2002, terkait dengan sisstem pemerintahaan yang telah dianut oleh negara Indonesia. Sebagaimana yang telah terjadi pembahasahan sebelumnya, sistem pemerintahan yang telah dianut oleh Indonesia setelah perubahan Undang-undang dasar 1945 adalah bersistem Presidensial. Berlakunya sistem tersebut salah satunya ditandai dengan peraturan yang mengatur di dalam kontitusi yang menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil Presiden dipilih

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm 30

secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Walaupun Undang-undang dasar 1945 setelah perubahan tidak menegaskan secara rinci tentang pertanggung jawaban politik presiden, namun ketentuan tersebut secara otomatis merekonstruksikan pola pertanggungjawaban politok presiden yang sebelumnya telah dilakukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi kepada rakyat yang memilih sesuai ketentuan dasar hukum pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Pendapat ini sejalan dengan uraian yang telah dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie tentang ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial, yang telah menyebutkan, bahwasanya presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Karena itu, lazimnya ditentukan bahwa presiden dan/atau wakil presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui mekanisme perantara atau diwakilkan. Tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakikat lembaga parlemen.<sup>105</sup>

Tanggung jawab pemerintah berada diposisi pundak presiden, dan oleh karena itu presidenlah pada prinsipnya yang mempunyai wewenang dalam membentuk pemerintahan, menyusun cabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri serta pejabat-pejabat public yang pengangkatannya dan pemberhentiannya dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan *political appointment*. Oleh karena itu, dalam sistem ini bisa diartikan *concentration of governing power and responsibility upon the president* (pemusatan dari kekuasaan pemerintah dan tanggung jawab diatas presiden). Diatas presiden tidak ada institusi yang lebih tinggi, terkecuali konstitusi. Karenanya, dalam sistem *constitutional state*, secara

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm 31

politik presiden dianggap bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam sistem presidensial yang sekarang dianut oleh Indonesia yakni presiden dipilih secara langsung oleh rakyat bahkan lebih langsung dibandingkan dengan Amerika yang dipilih oleh *electorate*, maka presiden dapat bertanggung jawab kepada konstituennya atau para pemilih yaitu rakyat atau *electorate* yang diimbolkan oleh penerimaan mereka dengan memilih kembali *incumbent* untuk masa jabatan yang masih diperkenankan.<sup>106</sup>

Apabila putusan mahkamah menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah, tetapi jika dalam sidang pleno Majelis Permusyawaratan Perwakilan situasi dan atmosfer politik akan berubah dan Presiden tidak diberhentikan, maka wibawa Mahkamah Konstitusi selaku institusi hukum tentunya akan jatuh. Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya mempunyai akibat hukum dikarenakan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pemeriksaan perkara pidana tertentu memeriksa pembuktian, akan tetapi jika menjadi tidak tegas. Begitu pula jika seandainya putusan Mahkamah Konstitusi dikuatkan oleh dasar putusan Majelis Permusyawaratan Perwakilan, namun akan tetap saja ketika mantan Presiden dan /atau Wakil Presiden menjalani Proses hukum di pengadilan umum yang ternyata memutsukan putusan tidak bersalah atau bebas, tentu kredibilitas mahkamah konstitusi dan mahkamah agung sebagai dua institusi hukum tersebut menjadi pernyataan. Selain itu mengutip pendapat Sri Soemantari, yaitu

“Putusan bersifat final harus bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh lembaga apapun. Pengertian yuridis final dan mengikat itu selalu besatu, yaitu *final and binding*. Jika bersifat final harus

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm 32

diikuti dengan mengikatb sehingga sah memiliki kepastian hukum. Kata “final” itu adalah *implisit* telah mengikat dan tidak bisa dianulir sehingga tidak perlu ditambahi dengan kata-kata mengikat”.<sup>107</sup>

Sebagaimana prinsip negara yang dianut oleh Indonesia yaitu prinsip hukum, maka kedudukan proses hukum harusnya terletak pada akhir dari rangkaian proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden demi terwujudnya negara hukum yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

### C. Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Pengisian jabatan wakil presiden kita presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak melakukan jabatannya. Kasus ini pernah terjadi pada saat peralihan kekuasaan Presiden di tahun 2001-2004 pada saat itu Presiden Abdurrahman Wahid digantikan oleh Wakilnya melalui Tap MPR No. III/ MPR/ 2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan habis masa jabatannya. Kemudian MPR menyelenggarakan pemilihan untuk wakil presiden yang dimenangi oleh Hamzah Haz, yang selanjutnya ditetapkan sebagai wakil presiden berdasarkan Tap MPR No. IV/ MPR/ 2001 tentang pengangkatan wakil presiden.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Lisdhani Hamdan Siregar “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Di Indonesia*”. Jurnal Konstitusi. Vol 9. No . 2, 2012. Hlm 307

<sup>106.</sup> Andryan *Op. Cit* . Halaman 23

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada babsebelumnya mengenai Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Prespektif Ketatanegaran Republik Indonesia, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 dalam pemilihan presiden diasaskan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat, dan berdasarkan hukum sesuai konstitusi yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung penegrtian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasar hukum.
2. Faktor-faktor yang melaksanakan terjadinya pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diakibatkan apabila terbukti telah terjadinya perbuatan melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tidak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, serta

tidak lagi nya memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan pasal 7A dan pasal 7B.

3. Sebagai warga negara Indonesia haruslah kita tunduk kepada hukum dan konstitusi yang berlaku dalam mengawal demokrasi serta pembangunan untuk hidup bernegara yang lebih baik guna mewujudkan cita-cita bangsa yang telah diamanahkan di dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan diatas adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menyongsong kehidupan ketatanegaraan sebaiknya lebih memperhatikan masalah-masalah yang terjadi guna kebaikan hidup bernegara adanya peniyimbang kebijakan pemerintah yang diamanahkan untuk memimpin negara. Seharusnya pemerintah memberikan fasilitas dan ruang publik terbuka sebagai sarana pemahaman tentang pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Untuk parlemen tingkat legislatif sebaiknya dapat meningkatkan kinerja nya dan melepaskan embel-embel partai politik agar nuansa demokrasi murni terjadi demi mendukung kemajuan dan pembangunan negara, selain itu diharapkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diberikan amanah yang telah

dititipkan pesan politik sebagai wakil rakyat haruslah bisa bersifat lebih jeli dalam mengawal demokrasi negara.

3. Dan juga kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat lebih memperhatikan tindak tanduk langkah dan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden demi terciptanya pemerintahan yang mempunyai mutu dan kualitas di bidangnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Soimin.2009. *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden*.

Yogyakarta: UII Press.

Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.

Gramedia Pustaka Utama.

Bagir Manan. 2004. *Teori dan Politik*. Yogyakarta: FH-UII Press.

K.C. Where. 1975, *Modern Constituion*. London: Oxford University Press.

Sri Soemantari. 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Edisi Revisi

Bandung: alumni.

Jimly Asshidiqqie.2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu.

Zoelva Hamdan. 2005. *Impeachment Presiden*. Jakarta: Konstitusi Press.

Hamdan Zoelva. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

----- . 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.

Eka N.A.M Sihombing. 2019. *Pengantar Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.

John Piers. 2019. *Mendobrak kebekuan Wibawa Hukum dan sentralisme kekuasaan*. Jakarta : Pelangi Cendikia

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima

Johan Jasin.2016. *Hukum Tata Negara*. Cv Budi Utama

Mulyusodarmo, Soewoto. 1997. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. PT Gramedia Pustaka Umum

Eka N.A.M Sihombing & Ali Marwan Hsb. 2017 . *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 144

Moh. Mahmud M.D. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers

M. Saleh dan Mukhlis. 2010. *Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Sebuah Tinjauan Konstitusional)* Surabaya: Bina Ilmu Offset

-----, 1997. *Teor dan Aliran Penafsiran Negara Hukum di Indonesia*. Jakarta : ind Hill co

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2004. *Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi Tentang Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta : Setjen MPR RI.

Oemar Seno Adji. 1998. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta

Jhon Locke. 1993. *Two Trearies of Government. New Edition*. London: evryman

- J.B. dalijo. Dkk. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Gramedia
- , 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet VIII. Rajawali pers
- Munir Fuady. 2000. *Teori Negara Hukum Tata Negara*. Bandung: PT: Refika Aditima
- Mochamad Isneni Ramadhan. 2015. *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Maruar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- , 2005. *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pembrehentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta : Konstitusi Press
- Abdul Mukkthie Fadjar. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Konstitus press dab Citra Media
- Andryan. 2020. *Lembaga Keprsidennan Sejarah dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Malang Setara Press.
- , 2018. *Hukum Kelembagaan Negara* Yogyakarta : Ruas Media.

## **B. Jurnal,Arttikel, Dan Karya Ilmiah**

- Fakthurohman dan Miftachus Sjuhad. “*Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden*

*Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)*". Dalam *jurnal Konstitusi* Vol. III. No. 1. Juni 2010

M. Liaca Marzuki. "Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*. Vol 7. No. 1. 2020

Herman Bastiaji Prayitno. " Pemakzulan Terhadap Presiden dan Atau Wakil Presiden Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Jurnal Surya Kencana satu* : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol 10. No. 2 Oktober 2018

Saldi Isra, "Saatnya Sidang Istimewa DPR", *Artikel*, Harian Kompas Kamis, 17 Desember 2020

### **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Perubahan Pertama Tahun 1999

Undang-Undang dasar Perubahan Kedua Tahun 2000

Undang-Undang Dasar Perubahan Ketiga Tahun 2001

Undang-undang Dasar Perubahan Ketiga Tahun 2001

Undang-Undang Dasar Tahun 1956

TAP MPR No. III/ MPR/1978

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

#### **D. Internet**

Ananoim, “ Jabat” <http://kbbi.web.id/jabat>, Diakses Tanggal 21 Febuari 2021, Pukul 13.25 WIB



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : MUHAMAD GIGIH FACHRIZAL PANE  
**NPM** : 1606200102  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN PERSPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA  
**Pembimbing** : Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/pept/2020	Seminar Proposal	
22/juni/2020	Metode penelitian	
5./ /2020 /08/	Bab II (Tinjauan Pustaka)	
13/08/2020	Bab III ( Pembahasan )	
17/12/2020	Bab IV Pembahasan dan Soch	
03/01/2021	Penulisan skripsi	
6/02/2021	Bedah Buku / Daftar pustaka	
22/02/2021	ACC Skripsi	

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum)